

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES
PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN AKUNTANSI
SYARIAH DI DESA BASSEANG KECAMATAN
LEMBANG KABUPATEN PINRANG**



**OLEH
IRMA
NIM : 17.2800.012**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES
PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN AKUNTANSI
SYARIAH DI DESA BASSEANG KECAMATAN
LEMBANG KABUPATEN PINRANG**



**OLEH
IRMA
NIM : 17.2800.012**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses
Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah
di Desa Basseang Kecamatan Lembang
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : IRMA

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.012

Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: B.2776/In.39.8/PP.00.9/12/2020

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd.
NIP : 19650220 200003 1 002


Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002



Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses
Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi
Syariah di Desa Basseang Kecamatan
Lembang Kabupaten Pinraang

Nama Mahasiswa : Irma

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.012

Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B.2776/In.39.8/PP.00.9/12/2020

Tanggal Kelulusan : 2 Maret 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Firman, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Zainal Said, M.H.	(Sekretaris)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Anggota)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufiq dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan serta do’a dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Wangi dan Ibunda tercinta Sannang serta saudara-saudara yang tidak pernah mengeluh dalam memberikan nasehat dan dukungannya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.

3. Bapak Dr. Firman, M.Pd. selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Bapak Abdul Hamid, S.E.,M.M. sebagai ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas bimbingan dan arahan yang slalu diberikan untuk terus mendorong mahasiswa memberikan yang terbaik baik terhadap Prodi maupun terhadap diri mahasiswa itu sendiri.
5. Ibu Dr. Syahriah Semaun, S.E., M.M selaku Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini tepat pada waktunya.
6. Seluruh Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberi support serta pelayanan yang baik.
7. Kepala Perpustakaan serta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
8. Kepala Desa Basseang beserta jajarannya yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
9. Masyarakat setempat yang telah memberikan beberapa informasi kepada penulis selama masa penelitian berlangsung.
10. Teman-teman seperjuangan “Grup Gadis” yang selalu saling memberi support, saling membantu dan saling membagi waktu untuk share jika membutuhkan bantuan.
11. Teman-teman dan segenap kerabat yang memberi masukan dan ide-ide yang tidak penulis sebutkan satu-persatu.

12. Sahabat-Sahabat Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang juga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik bantuan moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 02 Februari 2022
1 Rajab 1443 Hijriah

Penyusun



Inna
NIM. 17.2800.012

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irma
NIM : 17.2800.012
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 05 April 1998
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses
Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah di
Desa Basseang Kecamatan Lembang
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Januari 2022
1 Rajab 1443 Hijriah

Penyusun



Irma
NIM. 17.2800.012

ABSTRAK

Irma. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah*. Dibimbing oleh bapak Firman selaku Pembimbing Utama dan Bapak Zainal Said selaku pembimbing pendamping kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang pada tahun 2020 dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dan kesesuaiannya dengan Akuntansi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan data yaitu Teknik triangulasi data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan keabsahan data dari sumber asli dengan membandingkan data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Pengelolaan alokasi dana desa dalam proses pembangunan desa di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dilakukan dengan beberapa tahap yakni tahap pertama dilakukan musyawarah penyusunan dan penetapan RPJMDes yang merupakan pembahasan tentang rencana pembangunan desa selama 5 tahun, tahap kedua dilakukan penyusunan dan penetapan RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJM untuk pembangunan jangka waktu 1 tahun dengan pencermatan skala prioritas usulan yang tercantum dalam RPJMDes. (2). Pada proses pelaksanaan dilakukan pencairan anggaran melalui surat permohonan pencairan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang dicairkan sebanyak 3 kali pencairan. Pencairan pertama sebanyak 20%, pencairan kedua 40% dan pencairan ketiga 40%. (3). Laporan pertanggungjawaban yang digunakan 2 bentuk yakni Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dan laporan langsung kepada pihak Kecamatan, Jendral Inspektorat, PMD dan Keuangan Daerah.

Kata kunci : alokasi dana desa, akuntansi Syariah, pengelolaan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	12
1. Pengelolaan.....	12
2. Alokasi Dana Desa	17
3. Pembangunan.....	20
4. Desa	25
5. Akuntansi Syariah.....	27
C. Tinjauan Konseptual.....	32
1. Pengelolaan.....	32
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	33
3. Pembangunan.....	33

4. Desa	34
5. Akuntansi Syariah.....	34
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
1. Jenis Data.....	37
2. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
1. Observasi (pengamatan)	38
2. Interview (wawancara)	38
3. Dokumentasi.....	38
F. Uji Keabsahan Data	38
1. Triangulasi.....	39
2. Member Check.....	39
G. Teknik Analisis Data	39
1. Redukasi data.....	40
2. Teknik Penyajian Data.....	40
3. Kesimpulan.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Sistem Perencanaan Alokasi Dana Desa	42
B. Sistem Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	76
C. Sistem Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa	87
BAB V PENUTUP.....	95
A. Simpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Daftar Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Daftar Tabel	Halaman
1.1	Pendapatan Desa	5
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan	11
4.1	Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKPDes	60



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrument Penelitian	I
2	Hasil Wawancara	III
3	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	VI
4	Surat Izin Penelitian dari Daerah	VII
5	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	VIII
6	Dokumentasi yang Relevan	IX
7	Biodata Penulis	L



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar keempat didunia dan juga sebagai negara kepulauan. Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya, yang dikenal dengan istilah bahasa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis ini pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap masing-masing daerah untuk berkreatifitas dalam mensejahterakan daerahnya. Kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan hak progratif setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan demi untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan sistem otonomi daerah seperti ini mengharapakan dan menginginkan bangsa indpnesia yang dapat besifat mandiri dan bersikap bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya ekonomi, manusia dan sumber daya alam.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dimana telah kita ketahui bahwa desa merupakan bentuk pemerintahan negara Indonesia yang paling kecil yang dipimpin oleh kepala desa.¹

¹Geofani Inge Aria H, *AkuntabilitasPengelolaan Dana Desa* (SkripsiMahasiswa :FakultasEkonomi, Prodi Akuntansi, 2019), h. 1.

Sistem pemerintahan dalam proses pembangunan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Meskipun desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan dalam sebuah negara pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mencapai pembangunan untuk memajukan kesejahteraan daerah. Hal ini karena pemerintah daerah dalam pembangunannya dibantu oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai bentuk langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah menjadi dorongan dan kekuatan bagi pemerintah desa dalam mengatur, mengurus dan melaksanakan pembangunan dalam wilayah des aitu sendiri, hal demikian juga menambah tanggungjawab dan kewajiban desa dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus tetap dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola anggaran desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk nyata pemenuhan otonomi desa dalam pembangunan desa yang lebih maju dan berkembang sesuai dengan kondisi dan pertumbuhan des aitu sendiri didasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. tujuan pemberian dana alokasi, dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebagai salah satu bentuk bantuan stimulasi atau dana perangsang yang bertujuan untuk mendorong dalam membiayai pelaksanaan program-program kerja pemerintah desa dengan dtunjang partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong untuk melaksanakan program kerja desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparan atau sikap keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap public. Pelaksanaan pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan pembangunan daerah, hal ini karena didalamnya terdapat unsur pembangunan yang merata dan hasil pembangunan tersebut menyentuh secara langsung pada Sebagian besar kepentingan masyarakat yang tinggal dan menetap di lingkungan pedesaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah desa memiliki kedudukan sebagai sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan Desa. sumber pendapatan desa dalam hal ini seperti dana desa, alokasi dana desa, alokasi dana khusus, dan lain-lain pendapatan desa.

Dengan adanya wewenang yang diberikan kepada pemerintah, maka pemerintah desa memiliki tugas dalam mengelola keuangan desa yakni pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya yang dikenal dalam kalangan masyarakat alokasi dana desa ditengah berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah desa. Tentu hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang menjadi daya tarik untuk diteliti, dengan mengamati proses dan bentuk pengelolaan yang dilakukan dalam pembangunan, untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah proses pengelolaan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 30% untuk belanja tidak langsung dan 70% untuk belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu 30% untuk pemerintah desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintah desa, terdiri dari belanja aparatur desa, belanja non aparatur desa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Sedangkan 70% penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan program kapasitas pemerintah.²

Seiring dengan berjalannya pengelolaan keuangan desa atau lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa kita dapat definisikan bahwa dalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggung jawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Desa Basseang merupakan salah satu desa yang termasuk dalam bagian desa tertinggal di kabupaten pinrang. Hal ini karena desa Basseang memiliki pembangunan infrastruktur yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat sepenuhnya. Sehingga hal tersebut menghambat kegiatan-kegiatan masyarakat yang pada umumnya menggunakan alat transportasi. Sehingga proses pembangunan desa dalam memajukan sebuah desa baik dalam aspek ekonomi, sumber daya alam, sumber daya

² Abu Ranum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser* (Skripsi Mahasiswa, : Fakultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015), h. 3.

manusia dan keuangan desa tentu dengan proses pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Tahun 2020

No	Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.	Dana Desa	Rp. 1.700.724.000
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 1.112.789.000
3.	Pendapatan lain-lain Desa	Rp. 1.133.303
4.	Silpa tahun 2019	Rp. 177.027.803
Jumlah Pendapatan		Rp. 2.991.674.106

Sumber: *Bumdel LPJ Pemerintah Desa Basseang tahun 2020*³

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan desa pada tahun 2020 adalah Rp. 2.991.674.106, dimana Dana Desa sebesar Rp. 1.700.724.000, Alokasi Dana Desasebesar Rp. 1.112.789.000, pendapatan lain dari Bunga Bank sebesar Rp. 1.133.303 dan Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 177.027.803. Jumlah pendapatan desa Basseang pada tahun 2020 bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga diharapkan bahwa dengan adanya pendapatan desa yang besar dapat menunjang pembangunan desa yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan perencanaan yang disepakati dan merealisasikan kebutuhan skala prioritas.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tentu tidaklah dikelola dengan cara semena-mena saja bagi pihak tim pengelola, akan tetapi ada Undang-Undang yang mengatur akan hal tersebut. Dalam pengelolaan tersebut pula tidak hanya diatur dalam Undang-

³ Edy, Kepala Desa, *Bumdel LPJ Pemerintah Desa Basseang Tahun 2020*

Undang saja tetapi juga dalam Al-Qur'an dan hadis menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan yang tidak boleh dengan kecurangan dan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup banyak orang. Pengelolaan keuangan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an terdapat pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salah satu yang menjadi rujukan adalah dalam surah Al-Baqarah Ayat 282 yang menjelaskan bahwa dalam bermuamalah maupaun mengelola keuangan harus dengan menjaga kebenaran dan keadilan agar transaksi tidak merugikan banyak pihak. Hal ini juga ditekankan pada pengelolan keuangan desa yang menyangkut pertanggungjawaban besar terhadap kesejahteraan masyarakat. pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dapat bersifat transparansi agar terdapat sikap keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman diantara keduanya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk bagaimana pembangunan desa maka perlu adanya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut sebagai bentuk laporan keuangan desa. Laporan keuangan yang dpat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sehingga peneliti mengambil judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akintansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lemabang Kabupaten Pinrang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam peneltian ini yaitu :

1. Bagaimana Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang pada tahun 2020?

2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang pada tahun 2020?
3. Bagaimana sistem Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Basseang pada tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mendeskripsikan Proses perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang pada tahun 2020.
2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Basseang pada tahun 2020.
3. Mendeskripsikan sistem pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Basseang pada tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta meningkatkan pengetahuan mengenai Penerapan Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pelaksana Atau Perangkat Desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam mengelola keuangan desa khususnya pengelolaan alokasi dana desa yang diterima pada setia tahunnya.

b. Bagi Peneliti.

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman pencatatan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa pada 2020.

c. Bagi pembaca atau pihak lainnya dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian relevan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya :

Susi Oksilawati dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang). Focus penelitian ini adalah mengetahui akuntabilitas ADD tahun 2014 dengan menggunakan metode/analisis data yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui kegiatan musrembangdes, dari 43 undangan hanya 36 yang hadir. Dalam proses pelaksanaannya, timpelaksana ADD memasang papan informasi untuk semua lapisan masyarakat desa. Dan warga juga bisa mengakses data dari kantor desa. Pada proses pertanggungjawabannya, tim ADD melakukan pelaporan secara periodik.

Wahyu Nur Aini, dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014. Focus penelitian ini adalah mengetahui akuntabilitas dan transparansi ADD Desa Martouro dan Desa Sukodermo tahun 2013-2014. Metode/analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah akuntabilitas alokasi dana desa pada kedua desa terhadap masyarakat sudah dapat terlaksana dengan baik. Dari 9 indikator analisis terkait akuntabilitas, rata-rata desa telah mencapai presentase indeks indicator antara 76%

sampai dengan 100%. Dapat disimpulkan bahwa Desa Martopuro dan Desa Sukodermo sudah akuntabel. Sedangkan berdasarkan 4 indikator analisis terkait transparansi, dari kedua desa mencapai presentase 51% sampai dengan 75%, dapat disimpulkan bahwa kedua desa cukup transparan.

Noor Rizqia Sari dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Focus penelitian ini adalah mengetahui akuntabilitas dan transparansi ADD dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku dan hasil wawancara kepada tim pelaksana teknis, dapat disimpulkan, Desa Sungai Bali dalam mengelola dan menggunakan ADD sudah akuntabel dan cukup transparansi.

Abu Ranum dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Focus penelitian ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban serta factor-faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur. Hasil penelitian ini aalah bahwa Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur sudah terlaksana dengan baik dan berdasarkan prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan masyarakat. Adapun factor pendukung dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Des aini adalah masyarakatnya ikut

berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada sehingga jalannya seluruh kegiatan proses pembangunan ini dilakukan dengan baik.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan

No	Nama Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Susi Oksilawati dengan judul penelitian : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Bance Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)	Sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	Penelitian tedahulu meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan peneliti yang sekarang hanya meneliti mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan akuntansi Syariah
2	Wahyu Nur Aini dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan	Sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	Penelitian tedahulu meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2014, sedangkan peneliti yang sekarang hanya meneliti pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 berdasarkan akuntansi Syariah.
3	Noor Rizqia Sari dengan judul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan	Sama-sama meneliti mengenai	Penelitian tedahulu meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi

	Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan.	akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	Dana Desa, sedangkan peneliti yang sekarang hanya meneliti pengelolaannya berdasarkan akuntansi Syariah
4	Abu Ranum dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser	Sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	Pada penelitian terdahulu meneliti mengenai pengelolaan ADD dalam pembangunan desa secara fisik, sedangkan pada penelitian sekarang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja tetapi juga pada pembangunan non fisik berdasarkan akuntansi Syariah

B. Tinjauan Teori

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata Kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya adalah “Kelola”, yang ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu “*management*” yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharismiarikunto adalah

pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.⁴ Namun kata management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan”, yaitu sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.⁵

Kemudian, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses.⁶ Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.⁷

Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengelolaan diantaranya :

- a. G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas Tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁸

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), h. 221.

⁵ Rita Mraiyana, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, (Jakarta, kencana 2016), h. 16.

⁶ Rohiat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar Dan Praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 29.

⁷ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), h. 15

⁸ Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), h. 26

- b. James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁹
- c. Menurut Hamalik pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.¹⁰
- d. Menurut Soekanto bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengatutan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan.¹¹

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi sehingga tujuan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo, menyatakan prinsip-prinsip yang mendasari adalah :

1) Transparansi

Transparansi atau keterbukaan disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi

⁹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 12.

¹⁰ Suryosubroto B, *Proses Belajar Di Sekolah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997), h. 86-87

¹¹ Suryosubroto B, *Proses Belajar Di Sekolah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997)

merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan dan pelaksanaannya.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Value for Money

Value for money, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan Efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau kepentingan publik.¹²

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 93, ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi :

¹² Abu Ranum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser* (Skripsi Mahasiswa, : Fkultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015), H. 3.

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.

4. Laporan

Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.¹³

¹³ Abu Ranum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser* (Skripsi Mahasiswa, : Fakultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015), h.6.

2. Alokasi Dana Desa

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memiliki perbedaan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Penyaluran dana desa secara langsung ke desa melalui rekening kas desa (RKD) melalui rekening kas umum daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBD yang merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke rekening kas desa.

Besaran penerimaan Alokasi Dana Desa tiap Desa diatur dalam perhitungan yang dibuat pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota. Besaran Alokasi Dana Desa masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota.

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto, menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sikap kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana. Menurut Sahdan bahwa Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *responsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa. Kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli,

melestarikan pranata lokal) yang diaakui oleh Negara, (b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang. (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.¹⁴

Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota, yakni paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa tersebut, pemerintah

¹⁴ Abu Ranum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser* (Skripsi Mahasiswa, : Fakultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015), h. 12.

dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.¹⁵

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber – sumber pendapatan Desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa
2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Bagihasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
7. Lain – lain pendapatan Desa yang sah

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan meningkatkan kemampuan Lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa

¹⁵ Muhammad Mu'iz Raharjo, S.STP.,M.Si. *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur, PT. Bumi Aksara, 2020), h. 7

dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahannya itu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi.¹⁶

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pinrang merupakan suplay dari pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai sarana penunjang dan juga impuls untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang - Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, sehingga Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

3. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

¹⁶ Siti Ainul Wida, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*, (Skripsi Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, 2016). h. 30

Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.¹⁷

Menurut Agus Suryono, bahwa pembangunan adalah upaya yang terus menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan denganserasi dan dinamis, sedangkan keluar dapat dapat menciptakan keseimbangan.

Menurut Ananda Suhandoyo mengatakan bahwa tujuan pembangunan pada masa lalu adalah pertumbuhan (*growth*) dan sekali lagi pertumbuhan. Seharusnya pertumbuhan hanya persifat indicator pembangunan bukan tujuan. Tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Beberapa indicator pembangunan dapat kita susun yaitu : partisipasi, keadilan social, kesempatan kerja untuk semua, dan kemandirian.¹⁸

2. Pengukuran Pembangunan

Pengukuran pembangunan dapat dilihat dari :

¹⁷ Drajat Tri Kartono & Hanif Nurcholis, *Konsep Dan Teori Pembangunan*, (Modul 2015), h.5.

¹⁸ Abu Ranum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser* (Skripsi Mahasiswa, : Fkultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015), h. 21

a. Kekayaan Rata-Rata

Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Penggunaan tolak ukur ini, kita bisa membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai GNP US\$1000 dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang GNPnya US\$750. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah GNP US\$ 3.004,9 per tahun (tahun 2010). Meskipun angka ini naik sekitar 13 persen bila dibandingkan pada tahun 2009, yakni sejumlah 2.349,6 dollar AS, angka ini masih berada di bawah negara-negara yang lebih muda, seperti Malaysia. Dengan ini, kita bisa menilai sejauh mana selama 60 tahun ini pembangunan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

b. Pemerataan

GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam

kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang, kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya.

Ini pula yang kemudian ternyata terjadi di Indonesia. Pada 13 Desember 2007, majalah Forbes memublikasikan daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Di mana bila digabungkan seluruh kekayaan mereka, diperoleh angka US\$ 38,02 miliar atau sekitar 372,4 Triliun rupiah. Fantastis! Sekaligus menjadi sebuah paradoks yang luar biasa besar di negeri ini. Sementara, mayoritas rakyat di bawah garis kemiskinan, tidak bisa menikmati akses pendidikan, tak optimal menikmati layanan kesehatan. Masalah pokok negara berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan

c. Kualitas kehidupan

Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of Life Index). Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga indikator, yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf.

a) Indeks pembangunan manusia (Human Development Index).

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber

daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan purchasing power parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude, dan skills, di samping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

b) Kerusakan lingkungan.

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak memedulikan dampak lingkungannya. Jika

alam habis terkuras maka otomatis kehidupan manusia pun terancam. Inilah pula yang kemudian saat ini melanda Indonesia. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu dan hingga kini bencana terus menerus melanda Indonesia sebagai indikator bahwa alam di negara ini mengalami kerusakan parah, mulai dari pembalakan liar hingga pencemaran laut di luar kadar yang ditoleransikan.

Garis-garis Besar Haluan Negara telah menetapkan bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia haruslah digunakan secara rasional. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara selanjutnya digariskan pula bahwa penggalan sumber-sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.¹⁹

4. Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sangsekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar

¹⁹ Drajat Tri Kartono & Hanif Nurcholis, *Konsep Dan Teori Pembangunan*, (Modul 2015), h. 8-14.

kota yang merupakan kesatuan.²⁰ Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografisnya yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakar samasyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013). h. 2

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.²²

Selain dari memiliki wewenang Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni.

Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai social budaya masyarakat Desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan dan kerukunan masyarakat Desa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas keutuhan masyarakat Desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

5. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik akuntansi, pemahaman yang benar tentang teori akuntansi akan mendorong perkembangan akuntansi menuju prattik akuntansi yang sehat, secara konseptual prattik akuntansi Syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan

²² Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa

nilai-nilai Islami. Dalam konsep Syariah teori yang baik dan sehat didapatkan melalui Al-quran sebagai pedoman hidup manusia, berupa segala macam hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu, Akuntansi Syariah merupakan jawaban dari masalah ekonomi saat ini dan bukan hanya ditujukan kepada umat muslim saja, karena karakteristik Al-quran adalah Rahmatan lilalamin.²³

Akuntansi Syariah didasarkan pada nilai atau cara pandang islam, sehingga landasan yang dipakai berasal dari Al-Quran dan hadist. Dalam Akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam, sesuai dengan surah Al-baqarah/2 : 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya

²³ Hani WerdiApriyanti, *Teori Akuntansi*, h.3.

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁴

Ayat diatas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

Beberapa pendapat ahli akuntansi mengemukakan terkait dengan Akuntansi Syariah yaitu :²⁵

- 1) Sopyan S. Harahap, Dalam bukunya “Akuntansi Islam” beliau mendefenisikan Akuntansi Syariah pada hakekatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan Syariah Islam.
- 2) Dr. Omar Abdullah Zaid, Akuntansi Syariah merupakan suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-

²⁴ Al-Quran dan Terjemahannya

²⁵ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/12/akuntansi-syariah.html> (diakses pada : hari Kamis 11 Februari 2021, jam 14.30) .

jumlahnya, didalamnya tercantum catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.

- 3) Toshikabu Hayashi, Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berkonsep pada hukum Syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi Syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggungjawab sosial, bahkan pertanggung jawaban akhirat, dimana setiap orang akan diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan di dunia.

2. Prinsip Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad, dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi Syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

1) Prinsip Pertanggung jawaban

Berdasarkan kebudayaan kita, umumnya “tanggung jawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggung jawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia.

Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya.

3) Prinsip Kebenaran

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia (oleh Purwadarminta), ditemukan arti kebenaran, yaitu:

- a) Keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya);
- b) Sesuatu yang benar (sungguh-sungguh ada, betul demikian halnya)
- c) Kejujuran, ketulusan hati
- d) Selalu izin, perkenan
- e) Jalan kebetulan

Dari penjelasan tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan kebenaran dalam akuntansi Syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk didalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang Akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi itu. Akuntansi merupakan sistem informasi keuangan usaha yang mencatat tentang penentuan laba, pencatatan muamalah sekaligus pertanggungjawaban (accountability). Akuntansi lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sedangkan dalam Islam ada tata nilai yang harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan.²⁶

Dengan adanya hal tersebut maka kriteria tanggungjawab, keadilan dan kebenaran, harus di aktualisasikan dalam praktik akuntansi dalam pengembangan akuntansi Syariah.

C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok pembahasan yang dianggap perlu untuk dipahami secara mudah yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu

²⁶ Lantip Susilowati, *Tanggung Jawab, Keadilan, dan Kebenaran Akuntansi Syariah*, Jurnal An-Nisbah Vol.03, No. 02, April 2017, h. 303-305.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan meningkatkan kemampuan Lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan Kabupaten dengan pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Penjabaran kewenangan Desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi.

3. Pembangunan

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara

4. Desa

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

5. Akuntansi Syariah

Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik akuntansi, pemahaman yang benar tentang teori akuntansi akan mendorong perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sehat, secara konseptual praktik akuntansi Syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami. Dalam konsep Syariah teori yang baik dan sehat didapatkan melalui Al-quran sebagai pedoman hidup manusia, berupa segala macam hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu, Akuntansi Syariah merupakan jawaban dari masalah ekonomi saat ini dan bukan hanya ditujukan kepada umat muslim saja, karena karakteristik Al-qur'an adalah Rahmatan lilalamin

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir yaitu proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel.²⁷

Kerangka pikir dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan Desa di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan melihat pertanggungjawaban pihak pelaksana dari kewajibannya, pengukuran tanggungjawab, dan manajemen yang

²⁷Firdaus &Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penilitin* (cet. 1 Yogyakarta: Deefublish CV. Budi Utama, 2018), h.76.

digunakan pihak pelaksana atau pihak yang bertanggungjawab terhadap dana yang telah dialokasikan dengan tujuan pembangunan Desa, berdasarkan Akuntansi Syariah.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan datanya diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas social dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu bertempat di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dalam kurun waktu 2 bulan sejak proposal ini diterima yang dimana kegiatannya meliputi persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri yang suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk

mengetahui secara jelas mengenai batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti agar sasaran peneliti tidak meluas.²⁸

Fokus penelitian ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat, subjek penelitian (orang), baik secara individu ataupun kelompok. Dalam penelitian yang akan dilakukan, calon peneliti akan mengambil data melalui observasi awal, dan wawancara, dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh dari pegawai yang bersangkutan dalam pengelolaan anggaran dana Desa yang masuk pertahunnya.

²⁸ Alwi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (jawa Barat: CV. Jejak, 2018), h. 52.

b. Data sekunder

Data Sekunder ialah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan dan membaca jurnal-jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

2. Interview (wawancara)

Interview merupakan Teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Triangulasi.

Triangulasi adalah metode yang mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil wawancara dari informan satu dengan informan yang lainnya, membandingkan pendapat satu orang dengan orang yang lainnya, serta dengan penyesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sesungguhnya ada.

2. Member Check.

Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian atau narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, tujuan member check adalah agar responden dapat memberikan informasi baru lagi atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga hasil penelitian dapat lebih di percaya. Dalam proses member check, data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder akan disesuaikan dengan matriks pengelolaan ADD yang mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data.²⁹

²⁹ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), h.72.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya. Miles dan Huberman seperti dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai jenuh. Aktifitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:³⁰

Redukasi data

1. Redukasi data

Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Redukasi data ialah bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksidata, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan kedalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Teknik Penyajian Data


Penyajian data yaitu proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, dan juga bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dll. Data yang telah disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori dan lain lain sehingga mudah dipahami, adapun data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep,

³⁰ Umriati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar, 2020), h. 105-106

kategori juga hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, table, foto, dan bagan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat, kecuali kesimpulan tersebut di dukung oleh bukti-bukti yang sah atau konsisten, maka. Kesimpulan yang diambil bersifat kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapanagan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam tinjauan Pustaka.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam rangka pembangunan Desa untuk suatu kemajuan desa maka diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, dimana perencanaan merupakan dasar dari terlaksananya pengelolaan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Proses perencanaan yang dimulai dari penetapan tujuan, tahap perumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan tersebut dapat tercapai apabila dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik pula sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah perencanaan dapat tercapai.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Basseang adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

a. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat dengan RPJMDes adalah suatu rencana pembangunan desa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang menjadi dasar atau pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa dan merupakan induk serta acuan semua kegiatan pembangunan, sehingga lebih menjamin kesinambungan pembangunan yang ada di desa.³¹ RPJMDes memuat visi dan misi kepala desa dan segala sesuatu yang akan dikerjakan kepala desa selama

³¹ Edy, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025*, Desa Basseang. Wawancara 22 Oktober 2021

memimpin desa. Dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan umum, kebijakan keuangan desa, program, program satuan kerja perangkat desa, lintas SKPD, rencana kegiatan yang meliputi beberapa aspek yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Tahapan Penyusunan RPJMDes

Dalam penyusunan RPJMDes tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan perangkat desa, akan tetapi melibatkan beberapa elemen yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti kepada Kepala Desa Basseang mengatakan bahwa :

“Dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Basseang ini, terlebih dahulu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dalam RPJM itu telah disusun rencana pembangunan selama 1 periode pemerintahan desa. yang dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat yang disebut dengan Musrenbang. Musrenbang ini adalah wadah yang digunakan pemerintah desa dalam melakukan Musyawarah bersama dengan BPD, tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Desa Basseang pada umumnya. Setelah melakukan musyawarah maka dilakukan lagi penetapan RPJM yang telah dimusyawarahkan setelah penetapan RPJMDes maka dilakukan lagi musyawarah untuk perencanaan pembangunan jangka waktu 1 tahun atau Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan mencermati hasil dari RPJMDes. Hal ini dilakukan untuk mencermati program-program kerja yang berskala prioritas untuk direalisasikan, lalu hasil pencermatan tersebut disepakati dan ditetapkan sebagai RKPDes”³²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa Basseang terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah desa adalah Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa dengan melalui musyawarah atau biasa disebut musrenbangdes. untuk mengetahui hal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau fasilitas.

³² Edy, Kepala Desa Basseang Kecamatan Lembang. *Wawancara*, 22 oktober 2021.

Dalam penyusunan dan penetapan RPJMDes memiliki beberapa tahapan. Tahap penyusunan RPJMDes Desa Basseang yaitu:

1) Persiapan Sosial

Dalam persiapan social ini yang dilakukan adalah

a) Pemilihan Tim Penyusun RPJM-Des.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah tim yang akan bertugas memfasilitasi semua proses penyusunan RPJM-Des di tingkat masyarakat. Tim penyusun ini terdiri dari 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (dua) orang dari BPD, 3 (tiga) orang Kepala Dusun, 2 (dua) orang dari KPMD dan 2 orang dari wakil rakyat.

Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Basseang Tahun 2020-2025, dalam Surat Keputusan Kepala Desa Basseang Nomor : 14 Tahun 2019 tanggal 01 Mei 2019.

Pembina	: Kepala Desa Basseang
Ketua	: Sekretaris Desa Basseang
Sekretaris	: Darwis
Coordinator	: Irpan Buang
Anggota	: Anwar
	: Yusuf
	: Jumadil
	: Nico Lestari
	: Rubak
	: Irwan

: Baharuddin

: Bety

b) Persiapan Teknis

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan sikap pada tim penyusun RPJM-Des dalam memfasilitasi proses-proses di masyarakat sehingga proses yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Persiapan teknis ini antara lain, berupa orientasi bagi tim yang berlangsung selama 1 (satu) hari dan pelatihan penjajakan. Selain itu dilakukan review dan refleksi setelah penjajakan dan perencanaan dilakukan di desa. proses ini dipimpin oleh masyarakat dengan prinsip utama keberpihakan kepada orang miskin, perempuan dan kelompok marginal lainnya dengan mengakomodir kepentingan para pihak.

2) Proses Penjajakan

Proses penjajakan dimulai dengan sosialisasi pada warga tentang rencana kegiatan penjajakan yang akan dilaksanakan kemudian dengan dilakukan diskusi-diskusi untuk kondisi umum desa dan dalam rangka menemukan informasi obyektif tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya fisik dan sumber daya social politik yang dimiliki masyarakat. Dalam proses ini, warga masyarakat lebih dulu mendiskusikan aspek-aspek yang membedakan tingkat kesejahteraan masyarakat dan ciri-ciri pembeda masing-masing aspek pembeda tingkat kesejahteraan tersebut. Selanjutnya masyarakat mendiskusikan sejarah sukses desa yang terkait sejarah pemerintahan desa, ekonomi, social, politik dan

budaya sekaligus memetakan aset-aset social dan sumber daya yang ditemukan dan dituangkan dalam peta social dan peta sumber daya desa.

Selain itu, warga juga mendiskusikan peran dan manfaat Lembaga-lembaga yang ada di desa untuk mengetahui kondisi Lembaga-lembaga yang ada serta peran dan manfaatnya bagi warga desa.

Diskus-diskus yang dilakukan masyarakat terkait potensi dan masalah yang ada sehingga ada gambaran awal untuk visi pembangunan desa Basseang selama 5 tahun kedepan. Dalam proses penjajakan, setelah dilakukan diskusi oleh masyarakat, tim melakukan penyusunan terhadap hasil diskusi yang dirangkum dalam data potensi dan masalah desa Basseang dalam dengan memetakan beberapa bidang yakni:

(a) Bidang pekerjaan umum yang memiliki masalah jalanan yang rusak, becek dan sulit dilalui, sering terjadi longsor dengan, jalan putus, banjir pada musim hujan, kekurangan air bersih pada musim kemarau, turbin tidak berfungsi dengan baik, dan tanaman bawang yang kekeringan dimusim kemarau dengan potensi badan jalan ada, bahan material ada dan tenaga kerja yang tersedia.

(b) Bidang Pendidikan yang memiliki masalah belum adanya Gedung TK dan gedung SD dengan potensi lahan dan murid ada, tenaga guru PNS masih kurang dan belum ada perumahan guru/rusak dengan potensi ada sekolah, ada murid dan ad lahan, masalah belum ada pagar dan perpustakaan sekolah dengan potensi adanya sekolah, murid, lahan dan tenaga kerja.

- (c) Bidang Kesehatan yang memiliki masalah posyandu permanent belum ada dengan potensi lahan ada dan banyaknya balita, tenaga dokter dan bidan belum ada dengan potensi tempat tinggal tersedia dan penduduk yang banyak.
- (d) Bidang Ekonomi yang memiliki masalah kelompok perempuan kekurangan modal mengembangkan usaha dengan potensi ada kelompok.
- (e) Bidang sosial budaya dan olahraga dengan masalah kurangnya keterampilan yang dimiliki masyarakat, belum adanya lapangan olahraga dan belum adanya rumah adat dengan potensi tempat pelatihan ada, banyak pemuda dan penduduk, tokoh adat ada, lahan ada dan tenaga kerja tersedia.
- (f) Kelembagaan desa dengan masalah pengurus PKK tidak memiliki usaha produktif yang bernilai ekonomis, kantor desa yang belum banyak alat kantor, kantor desa belum memiliki perpustakaan, aparat tidak memiliki skill dan BPD tidak mempunyai Kendaraan dinas dengan potensi pengurus ada, anggota banyak, kantor ada, penduduk banyak, aparat ada dan pengurus yang aktif.

3) Proses Perencanaan

Berdasarkan informasi pentagonal asset akhir yang telah disepakati pada tahap peninjauan sebelumnya, masyarakat kembali mereview visi awal pembangunan Desa Basseng sehingga didapatkan visi pembangunan desa yang realistis periode tahun 2020-2025 yang final kemudian melalui proses diskusi disepakati beberapa misi untuk mencapai visi pembangunan tersebut, misi pembangunan dikelompokkan sesuai dengan bidang pembangunan.

Berdasarkan hasil musyawarah bersama ditetapkan visi desa Basseang yaitu:

“dengan membangun akses jalan yang baik, mewujudkan masyarakat Basseang sejahtera, maju yang berwawasan lingkungan, beriman dan bertaqwa”

Sesuai dengan visi yang disepakati, juga ditetapkan misi-misi yang akan dilakukan dalam mencapai visi tersebut. Misi yang ditetapkan yaitu:

- 1) Memperkuat peran pemerintah, baik daerah maupun provinsi untuk membangun akses jalan yang baik.
- 2) Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan
- 3) Meningkatkan kemandirian dalam kehidupan sosial
- 4) Peningkatan sumber daya manusia
- 5) Mewujudkan masyarakat Basseang yang cinta lingkungan
- 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif

Setelah visi dan misi pembangunan desa tersusun, selanjutnya semua kegiatan perencanaan dalam tahapan ini dilakukan oleh komisi rakyat yang anggotanya dipilih secara langsung oleh masyarakat yang hadir dalam pertemuan yang dikelompokkan sesuai dengan perbandingan misi yang telah dilakukan sebelumnya, komisi rakyat ini kemudian melakukan diskusi dalam rangka menetapkan isu, strategis, tujuan strategis dan kegiatan utama pembangunan desa yang semuanya kemudian disusun secara sistematis dalam matriks draft RPJMDes.

Setelah data RPJMDes disusun, selanjutnya komisi-komisi penyusun target pembangunan yang akan dicapai oleh desa setiap tahun yang kemudian dijadikan acuan untuk Menyusun draft Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Basseang termasuk program-program yang akan dilakukan dengan aksi-aksi kolektif masyarakat secara swadaya tanpa mengharapkan bantuan dari luar desa.

Setelah draft RPJMDes tersebut selesai, kegiatan selanjutnya melakukan pleno akhir desa yang bertujuan untuk mensosialisasikan hasil-hasil perencanaan yang telah disusun tersebut pada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan dari luar desa dan untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat dan dari pihak lain untuk menyempurnakan draft RPJMDes dan RKP-Des sekaligus membangun komitmen dari para pihak yang ada di desa dan diluar desa untuk memberikan dukungan dalam merealisasikan RPJMDes dan RKPDes tersebut.

4) Penetapan RPJMDes

Setelah dilakukan penyusunan RPJMDes melalui musyawarah, maka dilanjutkan lagi dengan penetapan RPJMDes tersebut. Rancangan RPJM Desa dibahas dan disepakati Bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian ditetapkan untuk menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa.³³

Dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bersama dengan masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sesuai dengan peraturan Desa Basseang Nomor 02.a Tahun 2020 Tentang Rivew Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 S.D 2025, pada BAB II Pasal 2 Tentang Tata Cara Penusunan Dan Penetapan RPJM-Desa. Perencanaan tersebut meliputi beberapa bidang yakni :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa juga memiliki beberapa sub bidang yaitu :

³³ Edy, Kepala Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, Desa Basseang, wawancara 22 Oktober 2021

a. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.

Dalam sub bidang ini dibagi atas beberapa kegiatan :

- Kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dengan anggaran Rp. 342.000.000, dari dana ADD.
- Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 1.29.000.000, dari dana ADD.
- Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat desa dengan anggaran Rp. 69.004.800, dari dana ADD.
- Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll), dengan anggaran Rp. 900.000.000, dari dana ADD.
- Kegiatan penyediaan Tunjangan BPD, dengan anggaran Rp. 127.800.000, dari dana ADD.
- Kegiatan penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, pakaian seragam, listrik dll), dengan anggaran Rp. 12.000.000, dari dana ADD.
- Kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW, dengan anggaran Rp. 18.000, dari dana ADD.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Dalam sub bidang penyediaan sarana dan prasarana ini memiliki 3 kegiatan yaitu:

- Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan dengan anggaran Rp. 143.850.000, dari dana ADD.
- Kegiatan pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa dengan anggaran Rp. 60.000.000, dari dana ADD.

- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/prasarana kantor desa dengan anggaran Rp. 250.000.000, dari dana ADD.
- c. Sub Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan. Memiliki kegiatan :
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, dengan anggaran Rp.54.000.000, dari dana ADD.
 - Penyusunan, pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa dengan anggaran Rp.110.000.000, dari dana ADD.
- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan.
- Pada bidang ini memiliki tiga kegiatan yakni :
- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler), dengan anggaran Rp. 18.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa dan non reguler) dengan anggaran Rp. 36.000.000, dari dana ADD.
 - Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDDes dll) dengan anggaran Rp. 45.000.000, dari dana ADD.
 - Pengembangan sistem informasi desa dengan anggaran Rp. 15.000.000, dari dana ADD.
 - Dukungan dan Sosialisasi pelaksanaan Pilkades, pemilihan Ka Kewilayahan dan BPD.

e. Sub Bidang pertanahan

Dalam sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan dengan anggaran Rp. 27.000.000, dari dana ADD.

Jumlah anggaran dalam bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp. 3.580.654.800.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa memiliki beberapa sub bidang dan beberapa kegiatan yang dilakukan. Sub bidang tersebut antara lain :

a. Sub Bidang Pendidikan.

- Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TKA/TPQ/TK Madrasah nonformal milik desa (honor, pakaian dll), dengan anggaran Rp 64. 800.000, dari dana desa.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TKA/TPQ, dengan anggaran Rp. 200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana perpustakaan /taman bacaan desa/sanggar bela, dengan anggaran Rp. 450.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, dengan anggaran Rp.45.000.000, dari dana desa.
- Lain-lain sub bidang Pendidikan dengan anggaran Rp.600.000.000, dari dana PBK dan DDS

f. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan pos Kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB, dsb) dengan anggaran Rp.200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kerja dan kader Kesehatan), dengan anggaran Rp. 60.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan dengan anggaran Rp.340.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana/posyandu/polindes/PKD dengan anggaran Rp.350.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.

g. Sub Bidang Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran Rp. 9.000.000.000, dari dana PBP, PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan anggaran Rp.30.000.000.000 dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan pemukiman dengan anggaran Rp.5.000.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani dengan anggaran Rp.6.250.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa dengan anggaran Rp.0,00, dari dana PBK, DDS dan ADD.

- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa yaitu gorong, selokan dll dengan anggaran Rp.1.300.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa dengan anggaran Rp.150.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa dengan anggaran Rp.630.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa dengan anggaran Rp.145.000.000 dari dana DDS dan ADD.
- h. Sub Bidang Kawasan Pemukiman.
- Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabet rumah tidak layak huni Gakin dengan anggaran Rp.1.800.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pemeliharaan sumber air bersih milik desa yaitu mata air, penampung air, sumber bor dll dengan anggaran Rp.200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) dengan anggaran Rp. 900.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa dengan anggaran Rp.350.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga dengan anggaran Rp.450.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum (Desa Basseang) dengan anggaran Rp.330.000.000, dari dana DDS dan ADD.

- Pembangunan/rehabiltasi/peningkatan Taman/taman bermain anak milik desa dengan anggaran Rp.250.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- i. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Pada sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yakni Pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi desa dengan anggaran Rp.100.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - j. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang LH dan Kehutanan dengan anggaran Rp.90.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - k. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa, dengan anggaran Rp.105.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Jumlah anggaran pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.59.044.800.000
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang pembinaan masyarakat ini memiliki beberapa sub bidang dan setiap sub bidang memiliki beberapa kegiatan, yakni:

 - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - Penyelenggaraan/Pengadaan Pos Keamanan Desa di dusun Tadangpalie, Sipatokkong dan Kalosi dengan anggaran Rp.30.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa dengan anggaran Rp.30.000.000, dari dana DDS dan ADD.

- Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin di Desa Basseang dengan anggaran Rp.25.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat dengan anggaran Rp. 15.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan (wakil desa tkt. Kec/Kab/Kot) di kecamatan dengan anggaran Rp.45.000.000, dari dana ADD.
 - Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan, dll) dengan anggaran Rp.50.000.000, dari dana ADD.
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik desa dengan anggaran Rp.80.000.000, dari dana ADD.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot di Kecamatan dengan anggaran Rp.45.000.000, dari dana ADD.
 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa dengan anggaran Rp.93.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa dengan anggaran Rp.200.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- Pembinaan Lembaga adat dengan anggaran Rp.64.000.000, dari dana ADD.
 - Pembinaan LKMD/LPM/LPMD dengan anggaran Rp.62.500.000, dari dana ADD.

- Pembinaan PKK di desa Basseang dengan anggaran Rp.30.000.000, dari dana ADD
- Pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan dengan anggaran Rp.65.000.000, dari dana ADD.

Jumlah anggaran yang pada bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.834.500.000.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki beberapa Sub Bidang dan sub Bidang memiliki beberapa kegiatan, yaitu:

b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan dan penggilingan) dengan anggaran Rp.306.000.000, dari dana DDS
- Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kendang) dengan anggaran Rp.500.000.000, dari dana PBK, DDS, dan ADD.
- Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa) dengan anggaran Rp.1.350.000.000 dari dana DDS.
- Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan dengan anggaran Rp.36.000.000 dari dana DDS

c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.60.000.000 dari dana ADD.
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.285.600.000 dari dana ADD.

- Peningkatan Kpasitas BPD di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.178.500.000, dari dana ADD.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
- pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dengan anggaran Rp.45.000.000, dari dana DDS.
 - Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak dengan anggaran Rp.90.000.000 dari dana DDS
 - Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas) dengan anggaran Rp.90.000.000 dari dana DDS
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Moco-ro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kegiatan pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian dengan anggaran Rp.195.000.000 dari dana DDS.
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.
- Pembentukan BUM desa (persiapan dan pembentukan awal BUM desa) dengan anggaran Rp.200.000.000
 - Pelatihan pengelolaan BUM desa (pelatihan yang dilakukan oleh pemdes) dengan anggaran Rp. 18.000.000 dari dana DDS.
- g. Sub Bidang Perdagangan DAN Perindustrian.
- Pembangunan/rehab pasar desa/kios milik desa dengan anggaran Rp.200.000.000, dari dana DDS.
 - Pengembangan industry kecil tingkat desa dengan anggaran Rp. 200.000.000 dari dana DDS.

- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dengan kegiatan penanggulangan bencana, dengan anggaran Rp.60.000.000 dari dana DDS.
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat dengan kegiatan penanganan keadaan darurat, dengan anggaran Rp.8.035.000 dari dana DDS.
 - c. Sub Bidang Keadaan mendesak dengan kegiatan penanganan keaaan mendesak dengan anggaran Rp.212.400.000 dari dana DDS.

Jumlah anggaran pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp.280.435.000. dan jumlah anggaran dalam RPJMDes tahun 2020 s.d 2025 adalah Rp.60.731.800.

Tujuan dari penyusunan RPJM-Desa ini adalah untuk mengefektifkan proses perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan orang yang miskin, perempuan dan kelompok muda serta kelompok termarginalkan lainnya, khususnya dalam pengambilan informasi secara partisipatif. Dokumen ini pula dimaksudkan agar sistem kerja kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Lembaga Swadaya masyarakat dapat memberikan pembelajaran kepada semua pihak untuk dapat berkontribusi pada proses pemberdayaan masyarakat yang lebih maksimal.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang selanjutnya disebut RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau karena hal-

hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari pemerintah, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDes tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKPDesa disusun oleh pemerintah desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Desa Basseang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020, pada BAB III Pasal 5 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKP Desa.

Tabel 4.1 Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKPDes

No	Tahapan	Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Persiapan	1. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah. 2. Pembentukan Tim Penyusun RKP	1. Hasil Pencermatan Ulang RPJMDes 2. Terbentuknya Tim Penyusun	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa

		Desa	RKP Desa yang beranggotakan 7-11 orang	
2	Pencermatan dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa	<p>1. Pencermatan pagu indikatif dana yang bersumber dari APBN.</p> <p>2. Rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.</p> <p>3. Rencana pembagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota</p> <p>4. Rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pagu Indikatif Desa dari APBN yang masuk di Desa • Hasil pencermatan ulang RPJMDes 	

		<p>Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota 3. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 	
--	--	---	--

		<p>Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.2. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam Menyusun RKP Desa.	
--	--	---	--

3	Penyusunan Rancangan RKP Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kesepakatan musyawarah desa. 2. Pagu indikatif desa 3. Pendapatan asli desa 4. Rencana kegiatan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa 6. Hasil kesepakatan Kerjasama antar desa, dan 7. Hasil kesepakatan Kerjasama desa dengan pihak ketiga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. 2. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa 3. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 	B.A Penyusunan rancangan RKPDes dan daftar Usulan RKP Desa.
---	-------------------------------	---	---	---

			Kabupaten/Kota, dan 4. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.	
4	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Musyawah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.	Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara.	B.A Penyusunan mulai Musrenbng Desa
5	Penetapan dan perubahan RKP Desa.	Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati Bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan	Peraturan desa tentang RKP Desa	1. Kades 2. BPD 3. B.A Penetapan 4. RAB

		Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa		
--	--	---	--	--

Sumber : Edy, Kepala Desa Basseang, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2020³⁴

Program kerja yang dihasilkan dalam musyawarah RKPDDes yaitu :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa juga memiliki beberapa sub bidang yaitu :

a. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.

Dalam sub bidang ini dibagi atas beberapa kegiatan :

- Kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dengan anggaran Rp. 57.000.000, dari dana ADD.
- Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 221.500.000, dari dana ADD.
- Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat desa dengan anggaran Rp. 11.500.800, dari dana ADD.
- Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll), dengan anggaran Rp. 150.000.000, dari dana ADD.
- Kegiatan penyediaan Tunjangan BPD, dengan anggaran Rp. 21.300.000, dari dana ADD.

³⁴ Edy, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2020: Desa Basseang, wawancara 22 Oktober 2021.

- Kegiatan penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, pakaian seragam, listrik dll), dengan anggaran Rp. 2.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW, dengan anggaran Rp. 3.000.000, dari dana ADD.
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
- Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan dengan anggaran Rp. 35.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa dengan anggaran Rp. 10.000.000, dari dana ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/prasarana kantor desa dengan anggaran Rp. 250.000.000, dari dana ADD.
- c. Sub Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan. Memiliki kegiatan :
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, dengan anggaran Rp.9.000.000, dari dana ADD.
- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan
- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler), dengan anggaran Rp. 3.000.000, dari dana ADD.
 - Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa dan non reguler) dengan anggaran Rp. 6.000.000, dari dana ADD.
 - Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDDes dll) dengan anggaran Rp. 7.500.000, dari dana ADD.

- Pengembangan sistem informasi desa dengan anggaran Rp. 4.000.000, dari dana ADD.

e. Sub Bidang pertanahan

Dalam sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan dengan anggaran Rp. 4.500.000, dari dana ADD.

Jumlah anggaran dalam bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp. 795.300.00.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Sub Bidang Pendidikan.

- Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TKA/TPQ/TK Madrasah nonformal milik desa (honor, pakaian dll), dengan anggaran Rp 10. 800.000, dari dana desa.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TKA/TPQ, dengan anggaran Rp. 200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana perpustakaan /taman bacaan desa/sanggar bela, dengan anggaran Rp. 450.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, dengan anggaran Rp.7.500.000, dari dana desa.
- Lain-lain sub bidang Pendidikan dengan anggaran Rp.600.000.000, dari dana PBK dan DDS

b. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan pos Kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB, dsb) dengan anggaran Rp.200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kerja dan kader Kesehatan), dengan anggaran Rp. 10.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan dengan anggaran Rp.340.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana/posyandu/polindes/PKD dengan anggaran Rp.35.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.

c. Sub Bidang Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan jalan desa dengan anggaran Rp. 9.000.000.000, dari dana PBP, PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa dengan anggaran Rp.30.000.000.000. dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan pemukiman dengan anggaran Rp.5.000.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani dengan anggaran Rp.6.250.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa dengan anggaran Rp.0,00, dari dana PBK, DDS dan ADD.

- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa yaitu gorong, selokan dll dengan anggaran Rp.1.300.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa dengan anggaran Rp.150.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa dengan anggaran Rp.630.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa dengan anggaran Rp.145.000.000 dari dana DDS dan ADD.
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman.
- Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabet rumah tidak layak huni Gakin dengan anggaran Rp.1.800.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pemeliharaan sumber air bersih milik desa yaitu mata air, penampung air, sumber bor dll dengan anggaran Rp.200.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) dengan anggaran Rp. 900.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa dengan anggaran Rp.350.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga dengan anggaran Rp.450.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
 - Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum (Desa Basseang) dengan anggaran Rp.55.000.000, dari dana DDS dan ADD.

- Pembangunan/rehabiltasi/peningkatan Taman/taman bermain anak milik desa dengan anggaran Rp.250.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pada sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yakni Pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi desa dengan anggaran Rp.100.000.000, dari dana PBK, DDS dan ADD.
- Jumlah anggaran dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.58.433.300.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Penyelenggaraan/Pengadaan Pos Keamanan Desa di dusun Tadangpalie, Sipatokkong dan Kalosi dengan anggaran Rp.30.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa dengan anggaran Rp.30.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyaakat Miskin di Desa Basseang dengan anggaran Rp.25.000.000, dari dana DDS dan ADD.
 - Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat dengan anggaran Rp. 15.000.000, dari dana DDS dan ADD.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan (wakil desa tkt. Kec/Kab/Kot) di kecamatan dengan anggaran Rp.7.500.000, dari dana ADD.

- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot di Kecamatan dengan anggaran Rp.7.500.000, dari dana ADD.
 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa dengan anggaran Rp15. .000.000, dari dana DDS dan ADD.
- a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- Pembinaan PKK di desa Basseang dengan anggaran Rp.5.000.000, dari dana ADD
- Jumlah anggaran yang pada bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.135.500.000.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan dan penggilingan) dengan anggaran Rp.306.000.000, dari dana DDS
 - Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kendang) dengan anggaran Rp.500.000.000, dari dana PBK, DDS, dan ADD.
 - Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa) dengan anggaran Rp.225.000.000 dari dana DDS.
- b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Peningkatan Kapsitas Kepala Desa di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.10.000.000 dari dana ADD.
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.56.000.000 dari dana ADD.

- Peningkatan Kapasitas BPD di luar Desa Basseang dengan anggaran Rp.35.000.000, dari dana ADD.
- c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
- Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak dengan anggaran Rp.15.000.000 dari dana DDS
 - Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas) dengan anggaran Rp.15.000.000 dari dana DDS
- d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kegiatan pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian dengan anggaran Rp.195.000.000 dari dana DDS.
- Jumlah anggaran dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah Rp1.357.000.000.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.
- Sub Bidang Penanggulangan Bencana dengan kegiatan penanggulangan bencana, dengan anggaran Rp.10.000.000 dari dana DDS.

Jumlah dana yang di rencanakan dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp.10.000.000. Jumlah keseluruhan anggaran dalam perencanaan RKPD tahun 2020 sebesar 60.731.100.800.

Dari data yang peneliti dapat bahwa dalam penetapan RKP Desa harus melalui beberapa tahapan tersebut memiliki maksud dan tujuan, seperti yang disebutkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) bahwa tujuan penyusunannya adalah :

- 1) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 tahun.
- 2) Menetapkan program dan kegiatan prioritas.

- 3) Menetapkan kerangka pendanaan.
- 4) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- 5) Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- 6) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.³⁵

Hal serupa juga dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Basseang mengenai perencanaan Alokasi Dana Desa Basseang. Beliau mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya memang bahwa perencanaan pembangunan desa dalam memajukan sebuah desa itu berdasarkan bagaimana tingkat kebutuhan masyarakat sehingga dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan jalan musyawarah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Basseang guna mengetahui hal apa yang menjadi kebutuhan prioritas dan non prioritas masyarakat setempat. yang dibahas dalam penyusunan RPJM Desa setelah itu lalu kemudian dilakukan penyusunan dan penetapan RKPDes berdasarkan pagu dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten..”³⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Basseang dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa dapat disimpulkan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa dimulai dari penyusunan RPJM-Des untuk rencana pembangunan selama 5 tahun kepemimpinan desa dan kemudian dilanjut pada penyusunan RKP-Des yang merupakan penjabaran dari RPJM-Des dalam masa pembangunan satu tahun. Dalam penyusunan dan penetapan RPJM-Des dan RKP-Des melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya merencanakan saja, akan

³⁵ Edy, *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2020*, Desa Basseang, wawancara 22 Oktober 2021

³⁶ Anwar, kepala Seksi Pemerintahan Desa, Desa Basseang, wawancara 24 Oktober 2021.

tetapi ada prosedur dan tahapan yang dilalui sesuai dengan peraturan dalam penyusunan dan penetapan tersebut.

Terkait dengan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa selama 5 tahun tersebut diatas dan rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan 1 tahun. Dalam Islam juga dianjurkan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan maka dibutuhkan strategi-strategi untuk keberlangsungan pekerjaan/kegiatan, baik itu kegiatan yang bersifat jangka panjang maupun yang bersifat jangka pendek, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Anfal : 60 yang berbunyi :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظَلَّمُونَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya :

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan unuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).³⁷

Dari tafsir ayat tersebut bahwa untuk menghadapi pengkhianatan kaum Yahudi dan persekongkolan mereka dengan kaum musyrikin dengan tujuan menghancurkan kaum Muslimin, Allah memerintahkan pada ayat ini agar kaum muslimin merencanakan dan mempersiapkan kekuatan guna menghadapi musuh-musuh, baik musuh yang nyata mereka ketahui maupun yang belum menyatakan permusuhannya secara terang-terangan. Perencanaan utama adalah pembinaan kekuatan iman yang akan menjadikan mereka percaya dan yakin bahwa mereka

³⁷Al-qur'an dan terjemahannya

adalah pembela kebenaran, penegak kalimat Allah dimuka bumi an mereka pasti menang dalam menghadapi dan membasmi kezaliman dan keangkara-murkaan. Kemudian perencanaan kekuatan fisik, karena kedua ini harus digabung menjadi satu. Kekuatan fisik saja akan keampuhannya bila tidak disertai dengan kekuatan mental. Demikian pula sebaliknya.

Dalam surah Al-Anfal ayat 60 jelas memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan suatu perencanaan. Kaum muslimin harus merencanakan dan mempersiapkan berbagai kekuatan guna menghadapi musuh, baik berupa perencanaan dalam penanaman keimanan yang kokoh maupun perencanaan kekuatan fisik. Meski ayat tersebut secara khusus membicarakan tentang perencanaan militer, namun perintah tersebut juga mencakup bebrabagi perencanaan dalam segala aspek kehidupan. Dimana perencanaan adalah fungsi manajemen yang melibatkan penetapan tujuan dan menentukan Tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.³⁸

B. Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dimana peraturan desa tentang APBDes meliputi semua rangkaian pelaksanaan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah desa meliputi pelayanan, pembangunan maupun dalam rangka pemberdayaan, tahap ini semualah yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai bukti yang lengkap dan sah. Bukti yang sah dari transaksi yang dilakukan menjadi dasar dari pembuatan lapora keuangan dalam pengelolaan dan desa.

³⁸ M. Akmansyah, *Perencanaan n Dalam Persfektif Islam*, Jurnal Skripsi Mahasiswa Iain Raden Intan Lampung H. 54

Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan tahapannya dikemukakan oleh Kepala Desa Basseang bahwa :

“Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dilakukan 3 tahap. Dengan penarikan tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%. Pencairan dana tahap kedua dilakukan setelah proses pengerjaan tahap pertama selesai. Dengan mengajukan surat permohonan melalui Kecamatan, baru ke Dinas PMD, setelah itu ke BKUD lalu masuk ke Bank BPD. Yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas PMD, BKUD. Dan setelah dana sudah dicairkan maka kita mulai mengerjakan sesuai dengan perencanaan”³⁹

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dimulai pada tahap pencairan dana. Pencairan dana ADD dilakukan tiga tahap dengan pencairan pada tahap pertama dana yang dicairkan sebesar 20% dari anggaran yang diterima. Pada tahap kedua pencairan dana ADD sebesar 40%, dan tahap ketiga pencairan dana sebesar 40%. Dengan mengajukan surat permohonan pencairan dana melalui Kecamatan, Kecamatan, baru ke Dinas PMD, setelah itu ke BKUD lalu masuk ke Bank BPD. Yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas PMD, BKUD. Dan masing-masing dari pihak tersebut bertandatangan atas surat permohonan tersebut. Pencairan dana ADD pada tahap kedua dilakukan apabila pengerjaan kegiatan pada pencairan pertama selesai dan begitupun pencairan dana selanjutnya.

Wawancara dengan kepala seksi pemerintahan mengenai pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa mengatakan bahwa :

“kalau pelaksanaan ADD itu pemerintah melakukan pencairan dana terlebih dahulu dan setelah dana dicairkan maka dimulai pengerjaan sesuai dengan program kerja yang diajukan. Dalam proses pengerjaan tidak lepas dari bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan”⁴⁰

³⁹ Edy, Kepala Desa. Desa Basseang Kecamatan Lembang. *Wawancara*, 22 Oktober 2021

⁴⁰ Anwar, Kepala Seksi Pemerintahan Desa, Desa Basseang. *Wawancara* 30 Oktober 2021

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu dilakukan pencairan dana sesuai dengan RAB yang diajukan oleh pemerintah desa dalam surat permohonan pencairan dana dan dalam proses pelaksanaan atau proses pengerjaan, pemerintah desa tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk transparansi yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Dari data RKPDes diatas dapat di golongankan sub bidang dan kegiatan yang merupakan program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.

Dalam sub bidang ini dibagi atas beberapa kegiatan :

- Kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
- Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa
- Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat desa.
- Penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll).
- Kegiatan penyediaan Tunjangan BPD.
- Kegiatan penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, pakaian seragam, listrik dll)
- Kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW,

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- Kegiatan pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/prasarana kantor desa

- c. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler).
 - Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa dan non reguler)
 - Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes dll)
 - Pengembangan sistem informasi desa
- d. Sub Bidang pertanahan
- Dalam sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Sub Bidang Pendidikan.
- Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TKA/TPQ/TK Madrasah nonformal milik desa (honor, pakaian dll).
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TKA/TPQ.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana perpustakaan /taman bacaan desa/sanggar bela.
 - Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
 - Lain-lain sub bidang Pendidikan
- b. Sub Bidang Kesehatan
- Penyelenggaraan pos Kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB, dsb)

- Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kerja dan kader Kesehatan).
 - Penyelenggaraan desa siaga Kesehatan
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana/posyandu/polindes/PKD.
- c. Sub Bidang Umum dan Penataan Ruang
- Pemeliharaan jalan desa
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa
 - Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan pemukiman
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa yaitu gorong, selokan dll
 - Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa (Dusun Tadangpalie, Sipatokkong dan Kalosi).
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa.
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa.
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman.
- Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabi rumah tidak layak huni Gakim.
 - Pemeliharaan sumber air bersih milik desa yaitu mata air, penampung air, sumber bor dll.
 - Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi).
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa.

- Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum (Desa Basseang).
 - Pembangunan/rehabiltasi/peningkatan Taman/taman bermain anak milik desa (Desa Basseang).
- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pada sub bidang ini hanya memiliki satu kegiatan yakni Pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi desa.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Penyelenggaraan/Pengadaan Pos Keamanan Desa di dusun Tadangpalie, Sipatokkong dan Kalosi. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa.
 - Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyaakat Miskin di Desa Basseang.
 - Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum Dan Perlindungan Masyarakat di Desa Basseang.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pada sub Bidan ini memiliki kegiatan Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan (wakil desa tkt. Kec/Kab/Kot) di kecamatan.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot di Kecamatan.
 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa.

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Dalam sub bidang ini melakukan kegiatan pembinaan PKK di Desa Basseang.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa di luar Desa Basseang.
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa di luar Desa Basseang.
- Peningkatan Kapasitas BPD di luar Desa Basseang.

Dari program kerja yang disusun dan ditetapkan dalam RKPDes diatas, ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Basseang mengatakan bahwa :

“Dari beberapa program kerja yang tercantum dalam RKPDes, tentu tidak semua program terlaksana. Karena dalam RKPDes ada beberapa program yang tidak terlaksana. Hal tersebut karena kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan, dan apabila dana tidak mencukupi maka tentu tidak terlaksana, dan beberapa program yang prioritas maka itu yang lebih lebih dulu direalisasikan yang merupakan hasil dari musyawarah bersama dengan masyarakat.”⁴¹

Dari wawancara dengan kepala Desa Basseang diatas bahwa dalam perealisasi program kerja yang ditetapkan dalam musyawarah penyusunan RKPDes yang terdiri dari 5 (lima) bidang dengan beberapa kegiatan tidak terlaksana secara keseluruhan, hal tersebut karena proses perealisasi disesuaikan dengan kondisi keuangan atau jumlah dana Alokasi yang diterima. Apabila dana tidak mencukupi maka didahulukan program skala prioritas untuk direalisasikan sesuai dengan hasil musyawarah. Program kerja yang terealisasi pada tahun anggaran 2020 adalah dalam bidang penyelenggaraan pemerintah dan bidang pembangunan desa.

⁴¹ Edy, Kepala Desa Basseang Kecamatan Lembang. *Wawancara* 22 Oktober 2021

Program kerja yang terealisasi dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Bidang Pembangunan Desa yang didapatkan peneliti dari papan transparansi APBDes yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Program kerja yang terlaksana dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan antara lain:

- a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Aparat Desa dengan dana sebesar Rp. 274.309.800.
- b. Jaminan social Kades dan Aparat Desa dengan dana anggaran sebesar Rp. 10.511.800.
- c. Tunjangan Pengurus BPD dengan dana anggaran Rp. 21.300.000
- d. Operasional Kantor Desa dengan dana anggaran sebesar Rp. 67.108.106.
- e. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa dengan dana anggaran Rp.44.069.200.
- f. Kegiatan Tata Praja Pemerintahan (Masyarakat Desa) dengan anggaran dana Rp. 8.198.000
- g. Operasional BPD dengan dana anggaran Rp. 2.000.000.
- h. Operasional Ketua RT/RW dengan anggaran Rp. 2. 750.000

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasiian bidang penyelenggaraan pemerintah dengan 8 (delapan) kegiatan sebesar Rp. 430.247.506.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program kerja yang terlaksana dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain :

- i. Rabat Beton Kampung Ratte 230 meter, Dusun Sipatokkong dengan dana anggaran sebesar Rp. 172.368.700.
- j. Rabat Beton kampung solok 270 meter, Dusun Kalosi dengan dana Rp. 189.813.200.
- k. Rabat Beton Lembang-Kalosi II 130 meter, Dusun Kalosi dengan dana anggaran Rp. 103.708.900.
- l. Pembangunan jembatan pelimpas 3x10 meter Batupapan, Dusun Sipatokkong dengan anggaran Rp. 69.400.400
- m. Pembangunan Jembata Pelimpas 4x14 meter Kampung Ratte, Dusun Sipatokkong dengan dana anggaran Rp. 94.400.600.
- n. Pembangunan Drainase 100 meter Kampung Passaparan, Dusun Sipatokkong dengan dana anggaran Rp. 60.136.900.

Jumlah anggaran yang digunakan dalam perealisasiian beberapa kegiatan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 698.828.700

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengelola Dana yang diterima oleh pemerintah desa itu sendiri dalam membangun desa yang lebih baik, pemerintah desa membangun sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan itu adalah kewajiban setiap pemimpin dan bertanggungjawab atas rakyatnya dengan menerapkan prinsip Syariah dalam pelaksanaan pembangunan desa. Prinsip Akuntansi yang digunakan adalah :

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban diartikan sebagai sebuah keharusan untuk menanggung dan menjawab, dalam artian lain keharusan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan.

Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah yang implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam proses pengelolaan anggaran, kepala Desa memiliki tanggungjawab sebagai pemimpin untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga pemerintah memiliki keharusan untuk menanggung dan menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pertanggungjawaban yang digunakan oleh pemerintah desa adalah dengan bentuk laporan keuangan yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparansi.

Berdasarkan prinsip kebenaran tersebut, dalam surah Al-Muddassir : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

“Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.”⁴²

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keadilan untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat, tidak terlepas dari pemerhatian-pemerhatian terhadap kebutuhan atau fasilitas-fasilitas yang secara umum menjadi hak masyarakat tanpa mendahulukan hak-hak yang bersifat golongan atau pribadi. Pemenuhan kebutuhan umum atau fasilitas yang bersifat umum dalam

⁴² Al-Qur'an dan terjemahnya

masyarakat merupakan salah satu bentuk pembangunan yang paling utama dan merupakan sebuah keharusan.

Berdasarkan penerapan prinsip keadilan tersebut diatas, sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl : 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, keungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁴³

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip Kebenaran dalam akuntansi Syariah adalah adalah kesesuaian antara antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. termasuk didalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi tersebut.⁴⁴ Dalam penerapan prinsip kebenaran tidak terlepas dari pertanggungjawaban dan keadilan. Karena untuk mengukur kebenaran maka melalui pengukuran pertanggungjawaban dan keadilan.

Dalam islam juga dijelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya, dalam surah Al-Anfal Al-Anfal : 27

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahnya

⁴⁴ Lantip Susilowati, *Tanggungjawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah*, Jurnal An-Nisbah Vol.03, No.02, Ipril 2017, h.303-305

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui.”⁴⁵

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus bersikap jujur dan tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan pemimpin harus Amanah dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan atau diberikan kepadanya serta bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya dan juga terhadap apa saja yang dilakukan selama masa kepemimpinannya. Berdasarkan ayat diatas yang menjelaskan tentang keharusan seorang pemimpin yang Amanah, maka pemerintah desa selaku pemimpin dalam lingkup harus Amanah dalam kepemimpinannya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang baik dalam masyarakat karena pemimpin yang mampu mengelola secara adil dan bertanggungjawab atas apa yang dikelolanya.

C. Sistem Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, merupakan proses akhir dalam akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang dimana laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan guna terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparansi, akuntabilitas dan value for money.

Setelah proses penganggaran, maka dilanjutkan dengan penatausahaan dimana proses penatausahaan ini adalah prsoses pengimputan penerimaan dan

⁴⁵ AL-Qur'an dan Terjemahannya

pengeluaran desa. Pengimputan data ini dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Penatausahaan ini juga digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutase kas dan transaksi penyetoran pajak. Sedangkan menu ekspor dan impor data digunakan untuk memindahkan data dari satu computer ke computer yang lain.

Sistem pelaporan yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terbagi atas 2 bentuk, yakni dalam bentuk siskeudes dan dalam bentuk laporan LPJ manual.

1. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem keuangan desa atau disebut juga siskeudes adalah alat atau sistem yang digunakan dalam mengelola keuangan desa, berupa Realisasi Anggaran dan APBDDes. Aplikasi siskeudes mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly dan desktop application serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Dengan penggunaan aplikasi siskeudes tersebut dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan kepada badan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Basseang tentang proses Pelaporan Keuangan Desa menggunakan siskeudes bahwa :

“Dalam proses pelaporan yang digunakan oleh pemerintah Desa Basseang dimulai pada surat pengantar, surat perintah pengeluaran, surat pernyataan belanja, bukti pencairan (SPP Pencarian), setelah dicairkan dibuatkan kwitansi pembelian, nota pembelian, berita acara penyetoran barang, dokumentasi pembelian barang, dan apapun yang dikejakan harus ada dokumentasi yang nantinya akan menjadi laporan pertanggungjawaban pengelolaan (ADD) tersebut. Bentuk pelaporannya ada dua, yang pertama laporan dalam bentuk siskeudes dan yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban secara manual.

Untuk pelaporan pertanggung jawaban dalam bentuk siskeudes dilakukan sebanyak 3 tahap, dimana tahap pertama adalah laporan pengerjaan pembangunan tahap pertama. Laporan kedua dan ketiga juga menegnai proses

pengerjaan atau realisasi pembangunan. Laporan 3 tahap ini dikarenakan pemerintah desa melakukan pencairan ADD sebanyak 3 kali. Dan laporan bentuk manual ini sebagai bentuk laporan yang akan diberikan kepada Kecamatan, inspektorat, PMD dan Keuangan.”⁴⁶

Dari wawancara tersebut bahwa untuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa bahwa setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memiliki bukti berupa kwitansi dan dokumentasi. Bentuk laporan yang digunakan ada dua yakni laporan melalui siskeudes dan laporan secara manual. Dimana laporan melalui Siskeudes adalah laporan yang masuk ke kabupaten secara online. Pelaporan ini juga dilakukan sebanyak tiga kali, dimana pelaporan pertama, kedua dan ketiga adalah mengenai proses pelaksanaan atau proses pengerjaan yang dilakukan. Pelaporan 3 tahap ini dikarenakan pemerintah melakukan pencairan dana sebanyak tiga kali, dan pencairan dilakukan setelah melakukan pelaporan pengerjaan.

2. Laporan Pertanggungjawaban secara Manual

Laporan pertanggungjawaban secara manual adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan membuat laporan yang kemudian di print dan akan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Laporan ini diberikan kepada pihak kecamatan, pihak inspektorat, pihak PMD dan pihak Keuangan. Laporan pertanggungjawaban ini juga dipegang oleh Kepala Desa dan sebagai pertanggungjawaban desa terhadap Badan Permusyawaratan Desa dan kepada masyarakat.

a. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

⁴⁶ Edy, Kepala Desa Basseang, *wawancara*, 22 Oktober 2021

penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi yang memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

Transparansi atau keterbukaan memeberikan bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Dalam proses pembangunan desa untuk mencapai pembangunan desa yang baik maka perlu menerapkan prinsip transparansi tersebut. Pemerintah Desa dan perangkat Desa Basseang dalam merealisasikan prinsip transparansi ini dilakukan dengan beberapa bentuk seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa, mensosialisasikan laporan keuangan desa kepada masyarakat dan pemasangan papan-papan transparansi anggaran yang memuat tentang jumlah anggaran APBDesa dan bidang-bidang penyelenggaraan Desa serta kegiatan-kegiatan yang dikenai anggaran pembangunan desa. Sikap transparansi yang dimiliki oleh pemerintah tentu akan memberikan nilai positif dari masyarakat terkait kepemimpinan Kepala Desa dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakatnya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan, dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusayaran Desa dan Masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Dari pengamatan peneliti terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Basseang sudah akuntabel. Sesuai penjelasan diatas bahwa akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public anggaran, pemerintah Desa Basseang telah melakukan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait dan setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran dengan tujuan pembangunan desa yang lebih baik dilaporkan. Dimulai dari penyusunan dan penetapan RPJM Desa yang memuat rencana pembangunan desa selama 5 tahun, kemudian perencanaan, penyusunan dan penetapan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk pemangunan selama 1 tahun serta pelaksanaan dari rancangan RPJM Desa dan RKPD Desa dilaporkan pada setiap tahunnya. Buku Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam perumusan rancangan pembangunan selanjutnya.

c. Value For Money

Value for Money merupakan indikator kinerja sebuah sector public yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Penerapan prinsip ini memiliki tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga murah, efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna) dan efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau kepentingan umum.

Dari pengamatan peneliti, pemerintah Desa Basseang dalam menerapkan prinsip value for money bahwa proses pelaksanaan anggaran memberi nilai dan manfaat karena apa yang direncanakan dan dilaksanakan meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dalam artian pembangunan sudah tepat sasaran serta penganggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik bukan golongan atau kelompok tertentu.

Terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Basseang, kepala Desa Basseang mengatakan bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban dan Rencana Anggaran Biaya desa hanya dapat diberikan kepada beberapa pihak. Yang dapat menggunakan laporan tersebut adalah pihak Kecamatan, Jendral Inspektorat, Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Badan Keuangan Daerah selaku pihak-pihak yang harus menerima laporan pertanggungjawaban tersebut tersebut. Selain itu yang dapat menggunakan laporan tersebut adalah dari pihak tim Audit Keuangan dan pihak yang melakukan penyelesaian akhir studi atau penelitian”⁴⁷

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat menggunakan laporan keuangan desa tersebut adalah hanya dari pihak yang diharuskan menerima laporan keuangan dan dari pihak Audit yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan dan pihak yang dalam proses penyelesaian studi atau sedang melakukan penelitian.

Islam pun memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan sehingga apabila nantinya terjadi kekeliruan diantara kedua atau lebih pihak, maka dengan catatan transaksi tersebutlah yang menjadi bukti t ransaksi yang pernah dilakukan. Dalam surah Al-Baqarah/2 : 282 :

⁴⁷ Edy, Kepala Desa Basseang Kecamatan Lembang. *Wawancara* 22 Oktober 2021

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾


Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁸

⁴⁸ Al-Quran dan Terjemahannya

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang hendak bermuamalah, dimana bermualah yang dimaksud adalah kegiatan jula-beli, berutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya maka dianjurkan untuk mencatat transaksi tersebut dengan waktu yang ditentukan dan yang menuliskan transaksi tersebut harus menuliskannya dengan benar tanpa mengurangi ataupun menambah transaksi tersebut. Sehingga yang ditugaskan untuk mencatat transaksi tersebut adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur. Terkait dengan ayat tersebut, pemerintah desa dan perangkat desa harus menuliskan transaksi-transaksi yang dilakukan dalam proses pengelolaan anggaran pendapatan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan dana tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Basseang dilakukan dalam tiga tahap yakni :

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan anggaran dilakukan 2 tahap yakni Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Pada tahap RPJMDes dibentuk tim penyusun RPJMDes yang kemudian melakukan evaluasi terhadap program-program kerja pada periode sebelumnya dan melakukan diskusi-diskusi terkait hasil evaluasi untuk perencanaan pembangunan selama 5 tahun. Setelah penetapan RPJMDes, maka pemerintah kembali membentuk tim penyusun untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam tahap ini dilakukan pemerintah melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat terkait pembangunan desa selama 1 tahun. Pembahasan RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dana yang masuk ke kas desa dicairkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dicairkan melalui surat permohonan pencairan dana, pencairan dana dilakukan sebanyak 3 tahap melalui surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh pihak aparat Desa, Kecamatan, PMD, BKUD, Bank BPD dengan pencairan pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%. Program kerja yang terlaksana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun

2020 dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan dengan dua bentuk, yakni dalam bentuk aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penggunaan siskeudes dilakukan untuk pelaporan pertanggungjawaban langsung pemerintah kepada pihak Kabupaten dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara manual yakni dalam bentuk modul laporan keuangan. Laporan ini digunakan untuk pertanggungjawaban kepada pihak Kecamatan, pihak Inspektorat, pihak PMD dan pihak keuangan. Pertanggungjawaban yang dilakukan terhadap masyarakat secara transparansi, sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada kepala desa, perangkat desa dan masyarakat dan dokumentasi untuk mendapatkan data penelitian di Desa Basseang, peneliti mempunyai beberapa saran terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung atau dibutuhkan dalam proses pengelolaan Siskeudes, agar tidak menghambat pekerjaan perangkat desa sehingga waktu digunakan secara efisien.
2. Meningkatkan sumber daya manusia agar dapat mendukung proses pengelolaan keuangann dengan memperbanyak lagi pengetahuan mengenai aplikasi siskeudes, dengan diadakannya seminar untuk meningkatkan skill operator yang dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis.

3. Meningkatkan Pencermatan terhadap pencatatan pada papan transparansi untuk menghindari kesalahpahaman pada masyarakat.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menarik partisipasi mereka apabila pemerintah desa atau perangkat desa akan melaksanakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Al-Quran dan Terjemahannya

Alwi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak 2018.

Apriyanti Hani Werdi, *Teori Akuntansi*, Yogyakarta: cv. Budi Utama, 2018.

Drajat Tri Kartono & Hanif Nurcholis, *Konsep Dan Teori Pembangunan*, Modul 2015

Firdaus & Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, cet. 1 Yogyakarta: Deefublish CV. Budi Utama, 2018.

George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.

Suryosubroto B, *Proses belajar disekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Triuwono, *Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Umriyati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: 2020.

W.J. Poerwadarminta, *S Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Referensi Skripsi/Jurnal

Abu Ranum, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser ,Skripsi

Mahasiswa, : Fkultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, 2015

Geofani Inge Aria H, *Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, Skripsi Mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: 2019.

Lantip Susilowati, *Tanggung jawab, Keadilan, dan Kebenaran Akuntansi Syariah*, Jurnal Al-Nisbah Vol.03, No.02, April 2017.

Roni Prandara, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat*, Skripsi Mahasiswa, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Lampung, 2020.

Siti Ainul Wida, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*, Skripsi Mahasiswa, Prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Jember, 2016.

Referensi Internet

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/12/akuntansis-syariah.html> (diakses pada: hari Kamis, 11 Februari 2021, jam 14.30)

Referensi Wawancara

Anwar, Kepala Seksi Pemerintahan Desa, 30 Oktober 2021

Edy, Kepala Desa Basseang, 22 Oktober 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA: IRMA
NIM : 17.2800.012
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN
DESA BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI
DESA BASSEANG KECAMATAN LEMBNG
KABUPATEN PINRANG

INSTRUMEN PENELITIAN

Daftar Wawancara 1

Narasumber : Kepala Desa beserta Perangkat Desa

1. Berapa Anggaran Alokasi Dana Desa yang masuk di kas Desa pada tahun 2019 ?

2. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan desa ?
3. Bagaimana tahapan pelaksanaan alokasi dana desa di desa Basseang pada tahun 2020 ?
4. Apakah semua program kerja yang direncanakan dalam RKPDes terlaksana ?
5. Bagaimana proses dan bentuk pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 21 Juni 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembeimbing Pendamping



Dr. Firman, M.Pd.
NIP: 19650220 200003 1 002



Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kepala Desa

1. Berapa Anggaran Dana Desa yang masuk di kas Desa pada tahun 2020 ?

Jawaban : “Anggaran Alokasi Dana Desa yang masuk di desa Basseang pada tahun 2020 sebesar Rp.1.112.789.000”

2. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan desa ?

Jawaban : “Dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Basseang ini, terlebih dahulu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dalam RPJM itu telah disusun rencana pembangunan selama 5 tahun pemerintahan desa. yang dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat yang disebut dengan Musrenbang. Musrenbang ini adalah wadah yang digunakan pemerintah desa dalam melakukan Musyawarah bersama dengan BPD, tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Desa Basseang

pada umumnya. Setelah melakukan musyawarah maka dilakukan lagi penetapan RPJM yang telah dimusyawarahkan, setelah penetapan RPJMDes maka dilakukan lagi musyawarah untuk perencanaan pembangunan jangka waktu 1 tahun atau Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan mencermati hasil dari RPJMDes. Hal ini dilakukan untuk mencermati program-program kerja yang berskala prioritas untuk direalisasikan, lalu hasil pencermatan tersebut disepakati dan ditetapkan sebagai RKPDes”

3. Bagaimana tahapan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Basseang pada tahun 2020 ?

Jawaban : “Dalam Pengelolaan alokasi dana desa, setelah perencanaan, dilakukan pencairan dana anggaran. Pencairan anggaran dilakukan 3 tahap. Dengan penarikan tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%. Pencairan dana tahap kedua dilakukan setelah proses pengerjaan tahap pertama selesai. Dengan mengajukan surat permohonan melalui Kecamatan, baru ke Dinas PMD, setelah itu ke BKUD lalu masuk ke Bank BPD. Yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas PMD, BKUD. Dan setelah dana sudah dicairkan maka kita mulai mengerjakan sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya”

4. Apakah semua program kerja yang direncanakan dalam RKPDes terlaksana ?

Jawaban : “Dari beberapa program kerja yang tercantum dalam RKPDes, tentu tidak semua program terlaksana. Karena dalam RKPDes ada beberapa program yang tidak terlaksana. Hal tersebut karena kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan, dan apabila dana tidak mencukupi maka tentu tidak terlaksana, dan

beberapa program yang prioritas maka itu yang lebih lebih dulu direalisasikan yang merupakan hasil dari musyawarah bersama dengan masyarakat.”

5. Bagaimana proses dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Jawab : “Dalam proses pelaporan yang digunakan oleh pemerintah Desa Basseang dimulai pada surat pengantar, surat perintah pengeluaran, surat pernyataan belanja, bukti pencairan (SPP Pencarian), setelah dicairkan dibuatkan kwitansi pembelian, nota pembelian, berita acara penetimaan barang, dokumentasi pembelian barang, dan apapun yang dikejakan harus ada dokumentasi yang nantinya akan menjadi laporan pertanggungjawaban pengelolaan (ADD) tersebut. Bentuk pelaporannya ada dua, yang pertama laporan dalam bentuk siskeudes dan yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban secara manual.

Untuk pelaporan pertanggung jawaban dalam bentuk siskeudes dilakukan sebanyak 3 tahap, dimana tahap pertama adalah laporan pengerjaan pembangunan tahap pertama. Laporan kedua dan ketiga juga menegnai proses pengerjaan atau realisasi pembangunan. Laporan 3 tahap ini dikarenakan pemerintah desa melakukan pencairan ADD sebanyak 3 kali. Dan laporan bentuk manual ini sebagai bentuk laporan yang akan diberikan kepada Kecamatan, inspektorat, PMD dan Keuangan.”



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakri No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telephone (0421) 21367, Fax: (0421) 24404
PO Box 939 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4350/In.39.8/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IRMA
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 05 APRIL 1998
NIM : 17.2800.012
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : SAREONG, DESA BASSEANG, KECAMATAN LEMBANG,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI DESA BASSEANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Oktober 2021

Dekan,



emil
Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 563/0517/PENELITIAN/DPMP/PTSP/10/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Mengingat** bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-10-2021 atas nama IEMA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2014,
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 45 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan**
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0927/WUT.Teknis/DPMP/PTSP/10/2021, Tanggal : 15-10-2021
 2. Berita Acara Penertarikan (BAP) Nomor : 05.10/HAP/PENELITIAN/DPMP/PTSP/10/2021, Tanggal : 15-10-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU**
- Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (AIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 3. Nama Peneliti : IEMA
 4. Judul Penelitian : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA BERBASISAN AKUNTANSI SYARIAH DI DESA BASSEANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 3 Bulan
 6. Sasaran/Target Penelitian : PENGELOLA ALOKASI DANA DESA
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA**
- Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-04-2022.
- KETIGA**
- Peneliti wajib mematuhi dan melakukan kepatuhan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemukakan hari bertepatan keabsahan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 19 Oktober 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN/E



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA BASSEANG

Alamat : Pasaparang, Desa Basseang Kec. Lembang Kab. Pinrang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 29/SKet/DB/XII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: IRMA
NIM	: 17.2800.012
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Semester	: 9 (Sembilan)
Alamat	: SAREONG, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Benar telah melakukan penelitian di Desa Basseang pada tanggal 21 Oktober sampai 21 Desember 2021, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI DESA BASSEANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG".

Demikian Surat Keterangan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasaparang, 22 Desember 2021

Kepala Desa,



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020

DESA : PEMINTAH DESA BAREZANG
KECAMATAN : KECAMATAN LEMBARANG
KABUPATEN : KABUPATEN PILSANG
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	WILAYAH BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN /	PEMBIBAHAN VOLUME	SARANA / MATERIAL	WAKTU PELAKSANAAN	PRASARANA BAYAN & SUMBERDAYA				BIAYA PELAKSANAAN	
	BIDANG/URUP BIDANG	JENIS KEGIATAN					BUMBUK	JUMLAH (RUPIAH)	RWA BELOLA	KELOLA DAMA		PIKIR RENYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PESELENGGAHAN PEMERINTAHAN DESA											
	Perencanaan Bolekas GMD, Tanggapan dan Otonomi Peningkatan Desa	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan Desa	12 Bulan	Mengajukan Koneksi Desa	1 Tahun	27.000.000,00	ADD	✓			Kon Perencanaan
	Memenuhi "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan Desa	30 Dh	Mengajukan Koneksi Desa	1 Tahun	21.000.000,00	ADD	✓			Kon Perencanaan
	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan Desa	08 Dh	Siak Jember Koneksi & Koneksi	1 Tahun	15.000.000,00	ADD		✓		Kon Perencanaan
	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan Desa	3 Lu	Siak Koneksi Koneksi	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			Kon Perencanaan
	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan Desa	10 Dh	Mengajukan Koneksi Desa	1 Tahun	21.000.000,00	ADD	✓			Kon Perencanaan
	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan Desa	1 Lu	Mengajukan Koneksi Desa	1 Tahun	2.000.000,00	ADD	✓			Kon Perencanaan
	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan Desa	13 Dh	Mengajukan Koneksi Desa	1 Tahun	3.000.000,00	ADD	✓			Kon Perencanaan
	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan Desa	1 Lu	Mengajukan Koneksi Desa	1 Tahun	30.000.000,00	ADD	✓			Kon Perencanaan
	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan Desa	1 Lu	Mengajukan Koneksi Desa	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			Kon Perencanaan
	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan "Tanggap dan Tanggapan" Desa	Perencanaan Desa	1 Lu	Mengajukan Koneksi Desa	1 Tahun	250.000.000,00	ADD	✓			Kon Perencanaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

No	Kategori	Judul	Lokasi (RT/RW/Desa)	Jenis Kegiatan	Perkiraan Waktu	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Jumlah (Ponyak)	Biaya	Status Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan			Keterangan			
											Bulan	Tahun	Tanggal				
1	Kategori 1	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ipa (Materi ke-1)			1.5			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ipa (Materi ke-2)			1.5			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ipa (Materi ke-3)			1.5			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ipa (Materi ke-4)			1.5			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ipa (Materi ke-5)			1.5			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ipa (Materi ke-6)			1.5			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ipa (Materi ke-7)			1.5			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ipa (Materi ke-8)			1.5			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ipa (Materi ke-9)			1.5			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Ipa (Materi ke-10)			1.5			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

NO	MATERI/ JUDUL/ NAMA PROGRAM			LOKASI (DI / BY (DAerah))		PEMBAWA (VOLUME)	SERRAH / BANGKIT	WAKTU PELAKSANAAN	Jumlah (RUPIAH)	SUMBER	PILIHAN			Materi dan REVISI/REVISI
	BAGIAN/REVISI	JENIS REVISI	KELAS	WAKTU	KELAS						REVISI	REVISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21	Sub Bidang Kejuruan Farmasi	Fenomena Sierter At Berak MKA Dosa (Man At Peningkat M. Sertak Ber ak)	Dosen Teknik Farmasi, Spesialisasi A	12 Dosa	10 Tahun	100.000.000,00	PENYUNGKITAN	100.000.000,00	100%	100%	100%			
			Fenomena Sierter At Berak MKA Dosa (Man At Peningkat M. Sertak Ber ak)	Dosen Teknik Farmasi, Spesialisasi B	20.000 Matri	10 Tahun	300.000.000,00	FENOMENA	300.000.000,00	100%	100%	100%		
			Fenomena Sierter At Berak MKA Dosa (Man At Peningkat M. Sertak Ber ak)	Dosen Teknik Farmasi, Spesialisasi C	2.000 Matri	10 Tahun	80.000.000,00	FENOMENA	80.000.000,00	100%	100%	100%		
			Fenomena Sierter At Berak MKA Dosa (Man At Peningkat M. Sertak Ber ak)	Dosen Teknik Farmasi, Spesialisasi D	4.000 Matri	10 Tahun	80.000.000,00	FENOMENA	80.000.000,00	100%	100%	100%		
			Fenomena Sierter At Berak MKA Dosa (Man At Peningkat M. Sertak Ber ak)	Dosen Teknik Farmasi, Spesialisasi E	10.000 Matri	10 Tahun	40.000.000,00	FENOMENA	40.000.000,00	100%	100%	100%		
21	Sub Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Peningkat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Dosen Farmasi, Spesialisasi A	12 Dosa	10 Tahun	100.000.000,00	PENYUNGKITAN	100.000.000,00	100%	100%	100%			
			Peningkat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Dosen Farmasi, Spesialisasi B	20.000 Matri	10 Tahun	300.000.000,00	FENOMENA	300.000.000,00	100%	100%	100%		
			Peningkat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Dosen Farmasi, Spesialisasi C	2.000 Matri	10 Tahun	80.000.000,00	FENOMENA	80.000.000,00	100%	100%	100%		
			Peningkat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Dosen Farmasi, Spesialisasi D	4.000 Matri	10 Tahun	80.000.000,00	FENOMENA	80.000.000,00	100%	100%	100%		
			Peningkat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Dosen Farmasi, Spesialisasi E	10.000 Matri	10 Tahun	40.000.000,00	FENOMENA	40.000.000,00	100%	100%	100%		
Jumlah All PER BIKES														
21 BELANG PERHUBUNGAN KEMASYARAKATAN														
21	Sub Bidang Kejuruan Keperawatan dan Rehabilitasi	Program Keperawatan dan Rehabilitasi	Dosen Keperawatan, Spesialisasi A	12 Dosa	10 Tahun	100.000.000,00	PENYUNGKITAN	100.000.000,00	100%	100%	100%			
			Program Keperawatan dan Rehabilitasi	Dosen Keperawatan, Spesialisasi B	20.000 Matri	10 Tahun	300.000.000,00	FENOMENA	300.000.000,00	100%	100%	100%		
			Program Keperawatan dan Rehabilitasi	Dosen Keperawatan, Spesialisasi C	2.000 Matri	10 Tahun	80.000.000,00	FENOMENA	80.000.000,00	100%	100%	100%		
			Program Keperawatan dan Rehabilitasi	Dosen Keperawatan, Spesialisasi D	4.000 Matri	10 Tahun	80.000.000,00	FENOMENA	80.000.000,00	100%	100%	100%		
			Program Keperawatan dan Rehabilitasi	Dosen Keperawatan, Spesialisasi E	10.000 Matri	10 Tahun	40.000.000,00	FENOMENA	40.000.000,00	100%	100%	100%		
Jumlah All PER BIKES														
21 BELANG PERHUBUNGAN KEMASYARAKATAN														
21	Sub Bidang Kejuruan Keperawatan dan Rehabilitasi	Program Keperawatan dan Rehabilitasi	Dosen Keperawatan, Spesialisasi A	12 Dosa	10 Tahun	100.000.000,00	PENYUNGKITAN	100.000.000,00	100%	100%	100%			
			Program Keperawatan dan Rehabilitasi	Dosen Keperawatan, Spesialisasi B	20.000 Matri	10 Tahun	300.000.000,00	FENOMENA	300.000.000,00	100%	100%	100%		
			Program Keperawatan dan Rehabilitasi	Dosen Keperawatan, Spesialisasi C	2.000 Matri	10 Tahun	80.000.000,00	FENOMENA	80.000.000,00	100%	100%	100%		
			Program Keperawatan dan Rehabilitasi	Dosen Keperawatan, Spesialisasi D	4.000 Matri	10 Tahun	80.000.000,00	FENOMENA	80.000.000,00	100%	100%	100%		
			Program Keperawatan dan Rehabilitasi	Dosen Keperawatan, Spesialisasi E	10.000 Matri	10 Tahun	40.000.000,00	FENOMENA	40.000.000,00	100%	100%	100%		
Jumlah All PER BIKES														

No	KELOMPOK BELAKANG	JENIS KEHATIAN	TAHUN DULUN	VOLUME	MANFAAT	PELAKSANAAN	BIAYAI (Rp/Item)	SUMBER	WAK. KELOLA	KEM. BELAKA	PROG. BELAKA	PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Keperawatan dan Obstruksi	Perjajian Keperawatan Keperawatan & Obstruksi sebagai Alat Desa 301	Konvensional	1 Lt	Untuk Apung Sinarulrahman	1 Tahun	7.000.000,00	ADD	✓			Klar Umum 5 Perencanaan
	Sub Bidang Keperawatan Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Desa Basah	2 Kg	Untuk Apung Sinarulrahman	1 Tahun	15.000.000,00	DDP, ADD	✓			Klar Umum 8 Perencanaan
	Sub Bidang Keperawatan Masyarakat	Peningkatan PKK	Desa Basah	1 Lt	Untuk Keluaran Pagarin PKK	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Klar Umum 8 Perencanaan
JUMLAH PER BIDANG												
64 BIDANG PEMBANTUAN MASYARAKAT												
	Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	Pembinaan Produk (alat) untuk pengangkutan	Desa Teling Paka	8 Lt	Untuk Pagarin Jagung Caput Terjual	1 Tahun	306.000.000,00	DDP	✓			Klar Perencanaan
	Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	Pembinaan Produk (alat) untuk pengangkutan	Desa Basah	20 Kg	Menggunakan Kumpangin Rajal	1 Tahun	300.000.000,00	PKK, DDP	✓		✓	Klar Perencanaan
	Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	Pembinaan Produk (alat) untuk pengangkutan	Desa Teling Paka	3.000 Kg	Untuk Pagarin Jagung	1 Tahun	205.000.000,00	DDP	✓			Klar Perencanaan
	Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	Pembinaan Produk (alat) untuk pengangkutan	Desa Basah	1 Kg	Penggunaan Kumpangin Rajal	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			Klar Perencanaan
	Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	Pembinaan Produk (alat) untuk pengangkutan	Desa Basah	8 Kg	Menggunakan Kumpangin Rajal	1 Tahun	56.000.000,00	ADD	✓			Klar Perencanaan
	Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	Pembinaan Produk (alat) untuk pengangkutan	Desa Basah	5 Kg	Menggunakan Kumpangin Rajal	1 Tahun	38.000.000,00	ADD	✓			Klar Perencanaan
	Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	Pembinaan Produk (alat) untuk pengangkutan	Desa Basah	30 Kg	Menggunakan Kumpangin Rajal	1 Tahun	15.000.000,00	DDP	✓			Klar Perencanaan
	Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	Pembinaan Produk (alat) untuk pengangkutan	Desa Basah	30 Kg	Menggunakan Kumpangin Rajal	1 Tahun	15.000.000,00	DDP	✓			Klar Perencanaan
	Sub Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	Pembinaan Produk (alat) untuk pengangkutan	Desa Basah	15 Lt	Menggunakan Kumpangin Rajal	1 Tahun	198.000.000,00	PKK, DDP	✓		✓	Klar Perencanaan

No	JUDUL BUKU	JENIS BUKU	JENIS (SUSUN)	VOLUME	BAHAYAT	PELAKSANAAN	JUMLAH (SIMPAN)	SUMBER	SISA			REKAM BUKU	
									KELOLA	SIWA	KETOK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
JUMLAH PER BANGS													
08	Bidang Pemangkuang Benuk, Darurat dan Mersom						1.597.800.000.00						
	Sub Bidang Pemangkuang Benuk		Desa Basarang	1 La	Unik. Tunggir Sempura	1 Tahun	10.000.000.00	DOB					
							10.000.000.00						
						JUMLAH PER BAHAYAT							
						JUMLAH TOTAL	10.000.000.00						



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DESA BASSEANG

BIDANG	MASALAH	POTENSI	LOKASI/ DUSUN RK/RT
Pek. Umum	Jalan Rusak, Becek dan Sulit dilalui ✓ Jalan Kamp. Baru – Batu Papan ✓ Jalan dan Sudu – Batu Papan ✓ Jalan Batu Papan – Pasaparang ✓ Jalan Pasaparang – Ratta ✓ Jalan Pasaparang – Kalosi, Tabang ✓ Jalan Sudu – Tombang, Solok	✓ Bedan Jalan ada ✓ Sering dilalui Warga ✓ Ada tenaga kerja	✓ Tadang Palie ✓ Sudu ✓ Pasaparang ✓ Sipatokkong ✓ Kalosi ✓ Kalosi
	Sering Terjadi Longsor ✓ Pajo dan Kamp. Baru ✓ Jambu – Sarowong ✓ Pasaparang – Kalosi	✓ Tersedia Batu ✓ Sering dilalui Warga ✓ Ada Tenaga Kerja	✓ Tadang Palie ✓ Sipatokkong ✓ Kalosi
	Jalan Putus, Banjir Pada Musim Hujan ✓ Kampung Sarowong ✓ Antara Jambu ✓ Satu Rondan ✓ Satu Kambuno ✓ Satu Ratta	✓ Tersedia Batu ✓ Sering dilalui Warga ✓ Ada Tenaga Kerja	✓ Tadang Palie ✓ Tadang Palie ✓ Sipatokkong ✓ Sipatokkong ✓ Sipatokkong
	Kekurangan Air Bersih Pd Musim Kemarau ✓ Buttu Tangga, Sudu ✓ Jambu Pajo	✓ Ada Mata Air ✓ Ada Tenaga Kerja	✓ Kalosi ✓ Tadang Palie
	Turbin Tidak Berfungsi Dengan Baik ✓ Buttu Tangga, Kalosi ✓ Ratta	✓ Ada Tenaga Kerja	✓ Kalosi ✓ Sipatokkong
	Tanaman Bawang Kekeringan pada Musim Kemarau ✓ Satu Lamba, Batu Karpu ✓ Batu Papan ✓ Kalimbulan	✓ Ada Sungai ✓ Ada Tenaga Kerja	✓ Sipatokkong ✓ Sipatokkong ✓ Tadang Palie
	Belum Ada Gedung TK ✓ Pasaparang ✓ Kamp. Baru ✓ Kalosi	✓ Ada Lahan dan Murid	✓ Sipatokkong ✓ Tadang Palie ✓ Kalosi
	Belum Ada Gedung SD ✓ Pasaparang	✓ Ada Lahan dan Murid	✓ Kalosi
	Tenaga Guru PNS Masih Kurang ✓ Pasaparang ✓ Kamp. Baru ✓ Tombang	✓ Ada Sekolah ✓ Ada Murid	✓ Sipatokkong ✓ Tadang Palie ✓ Kalosi
	Belum Ada Perumahan Guru/Rusak ✓ SLTP Satu Atap Pasaparang ✓ SDN 227 Pasaparang ✓ SDN 159 Kampung Baru ✓ SD Inpres Kalosi	✓ Ada Sekolah ✓ Ada Murid ✓ Lahan Ada	✓ Sipatokkong ✓ Sipatokkong ✓ Tadang Palie ✓ Kalosi
Pendidikan	Belum Ada Pagar Sekolah ✓ SLTP Satu Atap Pasaparang ✓ SDN 227 Pasaparang ✓ SDN 159 Kampung Baru ✓ SD Inpres Kalosi	✓ Ada Sekolah ✓ Ada Tenaga Kerja	✓ Sipatokkong ✓ Sipatokkong ✓ Tadang Palie ✓ Kalosi
	Belum Ada Perpustakaan Sekolah ✓ SLTP Satu Atap Pasaparang ✓ SDN 227 Pasaparang ✓ SDN 159 Kampung Baru ✓ SD Inpres Kalosi	✓ Ada Sekolah ✓ Ada Murid ✓ Lahan Ada	✓ Sipatokkong ✓ Sipatokkong ✓ Tadang Palie ✓ Kalosi
	Posyandu Permanen Belum Ada ✓ Pasaparang ✓ Kalosi	✓ Ada Lahan ✓ Banyak Balita	✓ Sipatokkong ✓ Kalosi
	Tenaga Dokter dan Bidan Belum ada ✓ Puskesmas Pasaparang ✓ Pustu Jambu	✓ Tempat Tinggal Ada ✓ Penduduk Banyak	✓ Sipatokkong ✓ Tadang Palie
Kesehatan	Kelompok Perempuan kekurangan Modal mengembangkan Usaha ✓ Pasaparang ✓ Kampung Baru	✓ Kelompok Ada	✓ Sipatokkong ✓ Tadang Palie
Ekonomi			

BIDANG	MASALAH	POTENSI	LOKASI/ DUSUN RK/RT
Sosial Budaya dan Olah Raga	<i>Kurangnya Keterampilan Yang Dimilik Masyarakat</i> ✓ Pasaparang ✓ Kalosi ✓ Kampung Baru	✓ Tempat Pelatihan tersedia	✓ Sipatokkong ✓ Kalosi ✓ Tadang Pale
	<i>Belum Adanya Lapangan Olah Raga</i> ✓ Pasaparang	✓ Banyak Pemuda dan Penduduk	✓ Sipatokkong
	<i>Belum Adanya Rumah Adat</i> ✓ Pasaparang	✓ Toloh Adat ada ✓ Ada Lahan ✓ Ada Tenaga Kerja	✓ Sipatokkong
Ketembagaan Desa	<i>Pengurus PKK Tidak Memiliki Usaha Produktif Yang Bernilai Ekonomis</i> ✓ Pasaparang	✓ Pengurus Ada ✓ Anggota Banyak	✓ Sipatokkong
	<i>Kantor Desa Belum Banyak Alat Kantor</i> ✓ Pasaparang	✓ Kantor Ada	✓ Sipatokkong
	<i>Kantor Desa Belum Memiliki Perpustakaan</i> ✓ Pasaparang	✓ Kantor Ada ✓ Penduduk Banyak	✓ Sipatokkong
	<i>Aparat Tidak Memiliki Skill</i> ✓ Pasaparang	✓ Aparat Ada	✓ Sipatokkong
	<i>BPD Tidak Mempunyai Kendaraan Dinas</i> ✓ Pasaparang	✓ Pengurus Aktif	✓ Sipatokkong



NO	NOMOR / SUB BUKU	JENIS MEDIA	LOKASI / RT / RW / DUSUN /	PENERBITAN / VOLUME	SARANAN / MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												PHASE PELAKSANAAN				
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	THN 9	THN 10	THN 11	THN 12	JUMLAH (RUMAH)	NO. SURvei	NO. SURvei	NO. SURvei	
1	1	3	4	6	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	MANGROVE POKOK BUNYAN PEMERINTAHAN DESA																					
	Peningkatan Ruang Hidup Masyarakat Melalui Pembangunan Desa		Pengembangan Desa	12 Buku	Mengembangkan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan Penguasaan Teknologi dan Peningkatan Kualitas Desa		Pengembangan Desa	578 Dk	Meningkatkan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Desa		Pengembangan Desa	646 Dk	Utuk Jaminan Keamanan & Ketertarikan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Desa		Kantor Desa Binaan	8 Ls	Utuk Peningkatan Kualitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Desa		Pengembangan Desa Binaan	300 Dk	Meningkatkan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Desa		Pengembangan Desa Binaan	8 Ls	Meningkatkan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Desa		Pengembangan Desa Binaan	100 Dk	Meningkatkan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Desa		Kantor Desa Binaan	8 Ls	Meningkatkan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Desa		Kantor Desa Binaan	9 Ls	Meningkatkan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Desa		Kantor Desa Binaan	1 Ls	Meningkatkan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Kategori	Nama Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Materi	Jumlah Sasaran	Mekanisme Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan	Estimasi Biaya	Sumber Anggaran	Catatan												
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Bidang Kelangkaan Perikanan Desa	Sub Bidang Perikanan	Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan dan Pemeliharaan	Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan dan Pemeliharaan	Kultur Desa Binaan	6 Ls	Menyediakan Pakan ikan yang baik	✓	64.000.000,00	ADG	✓												
												Pelatihan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Ikan (Desa 7)	Desa Binaan	1 Ls	Adanya Petak Desa yang telah dibentuk	✓	110.000.000,00	ADG	✓				
												Peningkatan Mutu Hasil Perikanan dan Pemeliharaan (Desa 8)	Desa Binaan	6 Kali	Sertifikasi Mutu ikan yang baik	✓	18.000.000,00	ADG	✓				
												Peningkatan Mutu Hasil Perikanan dan Pemeliharaan (Desa 9)	Desa Binaan	12 Kali	Terdapatnya Mutu ikan yang baik	✓	36.000.000,00	ADG	✓				
												Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan dan Pemeliharaan (Desa 10)	Desa Binaan	72 Kali	Terdapatnya Output Desa yang baik	✓	45.000.000,00	ADG	✓				
												Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan dan Pemeliharaan (Desa 11)	Desa Binaan	8 Ls	Mendapatkan Tula pada Perikanan	✓	24.000.000,00	ADG	✓				
												Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan dan Pemeliharaan (Desa 12)	Desa Binaan	1 Ls	Terdapatnya PELAJAR yang Aman, Agor dan	✓	16.000.000,00	ADG	✓				
												Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan dan Pemeliharaan (Desa 13)	Desa Binaan	18 Kali	Meningkatkan Kesehatan Peternak	✓	27.000.000,00	ADG	✓				
												Jumlah Per Bidang									3.980.884.800,00		
												31	Bidang Kelangkaan Perikanan Desa	Sub Bidang Perikanan	Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan dan Pemeliharaan	Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan dan Pemeliharaan	Desa Binaan	640 Kali	Meningkatkan Kesehatan Perikanan	✓	64.800.000,00	DDB	✓
Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan dan Pemeliharaan (Desa 14)	Desa Binaan	1 Ls	Utah Masyarakat Anak	✓	200.000.000,00	PM, DHE, ADG	✓																
Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan dan Pemeliharaan (Desa 15)	Desa Binaan	3 Kali	Utah Masyarakat DDB	✓	400.000.000,00	PM, DHE, ADG	✓																
Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan dan Pemeliharaan (Desa 16)	Desa Binaan	200 Kali	Utah Masyarakat	✓	40.000.000,00	DDB	✓																

No.	Revisi / Nama Proyek	Uraian Pekerjaan	Sifat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Sifat Pekerjaan	Tipe Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Sifat Pekerjaan	Tipe Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Sifat Pekerjaan	Tipe Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Sifat Pekerjaan	Tipe Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Sifat Pekerjaan	Tipe Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Sifat Pekerjaan	Tipe Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Sifat Pekerjaan	Tipe Pekerjaan	
83	Rak Baring Kamar Perawatan	Perbaikan Rak Baring Kamar Perawatan (Material: Kayu, Cat, Busi, Ring, Dudukan, Anak Besi, Busi)	Dokum. Training Pekerja	Dokum. Training Pekerja	80 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
84	Rak Baring Kamar Perawatan	Perbaikan Rak Baring Kamar Perawatan (Material: Kayu, Cat, Busi, Ring, Dudukan, Anak Besi, Busi)	Dokum. Training Pekerja	Dokum. Training Pekerja	80 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
85	Rak Baring Kamar Perawatan	Perbaikan Rak Baring Kamar Perawatan (Material: Kayu, Cat, Busi, Ring, Dudukan, Anak Besi, Busi)	Dokum. Training Pekerja	Dokum. Training Pekerja	80 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
ZUMBUK PER BAHAN																									
Rp. 1.441.985.000,00																									
86	REVISI PERBAIKAN KERAMATANKUTAN	Perbaikan Keramati Kutan (Material: Cat, Busi, Ring, Dudukan, Anak Besi, Busi)	Dokum. Training Pekerja	Dokum. Training Pekerja	3 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit

No	Kategori / Sub-Kategori	Judul/Artikel	Media/Format	Indikator (1)	Lampiran 1														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Penerbitan Foto Kemandirian Berencana Desa Lelat Desa	3 Unit	Desa Seimbang Pola Spantunung A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	2021, ADO	✓
		Sarana Kebutuhan akan Aksesori Desa akan Kemandirian Berencana	1 Ls	Desa Seimbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	2021, ADO	✓
		Publikasi/Perencanaan Berencana dan Kemandirian Berencana	30 Ck	Desa Seimbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000,00	2021, ADO	✓
		Pengembangan Kelembagaan Kemandirian Berencana Kemandirian Berencana	8 Ls	Desa Seimbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	AOD	✓
		Pengembangan Kelembagaan Kemandirian Berencana Kemandirian Berencana	1 Ls	Desa Seimbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	AOD	✓
		Pengembangan Kelembagaan Kemandirian Berencana Kemandirian Berencana	8 Unit	Desa Seimbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000,00	AOD	✓
		Pengembangan Kelembagaan Kemandirian Berencana Kemandirian Berencana	8 Ls	Kelembagaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000,00	AOD	✓
		Pengembangan Kelembagaan Kemandirian Berencana Kemandirian Berencana	13 Kng	Desa Seimbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000,00	2021, ADO B	✓
		Pengembangan Kelembagaan Kemandirian Berencana Kemandirian Berencana	1 Ls	Desa Seimbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	2021, AOD	✓
		Pengembangan Kelembagaan Kemandirian Berencana Kemandirian Berencana	30 Ngr	Desa Seimbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	84.000.000,00	AOD	✓
		Pengembangan Kelembagaan Kemandirian Berencana Kemandirian Berencana	8 Ls	Desa Seimbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	AOD	✓
		Pengembangan Kelembagaan Kemandirian Berencana Kemandirian Berencana	8 Ls	Desa Seimbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	AOD	✓
		Pengembangan Kelembagaan Kemandirian Berencana Kemandirian Berencana	8 Ls	Desa Seimbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000,00	AOD	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
No	Struktur Organisasi	AKSI/KELOMPOK/STAF	DAFTAR	UMUR/BERAS	UMUR/BERAS	MENDUDUKI	UMUR/BERAS	UMUR/BERAS	UMUR/BERAS	UMUR/BERAS	UMUR/BERAS	UMUR/BERAS	UMUR/BERAS	UMUR/BERAS	UMUR/BERAS
Jumlah Per Bidang															
14	BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT														
	Sub Bidang Perawatan dan Pemeliharaan	Perawatan Produk Industri (Pengenalan Produk/Bengkel/Perbaikan)	Dewan Teknik Pabrik Spons/Kangas & Dekorasi	8 Unit	Mendapatkan Jabatan Tetap		308.000.000,00								
		Perawatan Produk Industri (Pengenalan Produk/Bengkel/Perbaikan)	Dewan Inspeksi	20 Unit	Mendapatkan Kompetensi Baru		500.000.000,00			RSK, 1155, ABD					
		Perawatan Mesin/Pengiriman/Barang (Luar Ruang Kelas dll)	Dewan Teknik Pabrik Spons/Kangas & Dekorasi	15.000 Kg	Unit Inspeksi Jabung		1.950.000.000,00			SDE					
		Perawatan/Pengiriman/Tindakan Tindakan untuk Perawatan/Perbaikan	Dewan Bimbingan	3 Ls	Unit Perawatan SDM		30.000.000,00			SDS					
	Sub Bidang Perawatan Fasilitas Kantor Desa	Perawatan Kapasitas Kabin/ Desa	Luar Desa Bimbingan	8 Upr	Perawatan Kinyamanan		80.000.000,00			AJSD					
		Perawatan kapasitas Perawatan Desa	Luar Desa Bimbingan	48 Upr	Mendapatkan Kinyamanan		280.000.000,00			AJSD					
		Perawatan Kapasitas BPO	Luar Desa Bimbingan	30 Upr	Mendapatkan Kinyamanan		175.000.000,00			AJSD					
	Sub Bidang Perawatan Perawatan Perawatan/Perawatan/Perawatan/Perawatan	Kelelahan dan Perawatan Perawatan/Perawatan/Perawatan	Dewan Bimbingan	90 Or	Mendapatkan SDM Perawatan		45.000.000,00			DDH					
		Kelelahan dan Perawatan Perawatan/Perawatan/Perawatan/Perawatan	Dewan Bimbingan	180 Or	Mendapatkan SDM (B)		90.000.000,00			DDH					
		Kelelahan dan Perawatan Perawatan/Perawatan/Perawatan/Perawatan	Dewan Bimbingan	110 Or	Mendapatkan SDM		80.000.000,00			DDH					
		Kelelahan dan Perawatan Perawatan/Perawatan/Perawatan/Perawatan	Dewan Bimbingan	10 Unit	Mendapatkan Kompetensi Baru		110.000.000,00			RSK, 1155, ABD					
	Sub Bidang Lainnya/Perawatan/Perawatan/Perawatan/Perawatan	Perawatan BPO/Desa/Perawatan dan Perawatan (Luar Ruang Kelas)	Dewan Bimbingan	1 Ls	Mendapatkan Kompetensi Baru		200.000.000,00			DDH					

No	Kategori / Sub Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Per Bulan											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84 BIDANG PERBERGASIAN MASYARAKAT														
Sub Bidang Pemenuhan dan Pemanfaatan	Pengadaan Produk Tanaman Pangan (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Bidang Pemenuhan Kapasitas Aparatur Desa	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Bidang Pemenuhan Pemenuhan, Peningkatan dan Pengembangan	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Bidang Pemenuhan Pemenuhan, Peningkatan dan Pengembangan	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Produk (sisi produksi/produksi/produksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Materi / Topik Pokok	Jenis Kegiatan				Materi	Waktu	10	11	12	13	14	15
		1	2	3	4								
1	Sub Bidang Keagamaan	Jalan dan Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Dasa Bimbingan	3 Unit	Unit 1: Pengantar SDPA	100.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	1 Unit	Unit 2: Pengembangan Dasa Bimbingan	300.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	8 Unit	Unit 3: Pengembangan Dasa Bimbingan	80.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	1 Unit	Unit 4: Pengembangan Dasa Bimbingan	340.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	1 Unit	Unit 5: Pengembangan Dasa Bimbingan	30.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	1 Unit	Unit 6: Pengembangan Dasa Bimbingan	9.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	30.000 Meter	Unit 7: Pengembangan Dasa Bimbingan	30.000.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	3.000 Meter	Unit 8: Pengembangan Dasa Bimbingan	3.000.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	20.000 Meter	Unit 9: Pengembangan Dasa Bimbingan	6.200.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	15 Unit	Unit 10: Pengembangan Dasa Bimbingan	0,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	20.000 Meter	Unit 11: Pengembangan Dasa Bimbingan	1.000.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	1 Unit	Unit 12: Pengembangan Dasa Bimbingan	180.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan Penyebaran Dasa Bimbingan SDPA (Dasa Bimbingan, Dasa Bimbingan, dan Dasa Bimbingan)	Dasa Bimbingan	8 Unit	Unit 13: Pengembangan Dasa Bimbingan	80.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Uraian / deskripsi	Jumlah Kegiatan	Durasi / Waktu	Manfaat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
80	Suk Bering Kemajuan Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (PKM) Desa (1)	Chemis Training Pkls	3 hari	Unitas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	145.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓
		Dukuk Training Pkls	80 Hari	Unitas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.800.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (PKM) Desa (1)	Chemis Training Pkls	30 Hari	Unitas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (PKM) Desa (1)	Chemis Training Pkls	20 Hari	Unitas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (PKM) Desa (1)	Chemis Training Pkls	5 Hari	Unitas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (PKM) Desa (1)	Chemis Training Pkls	7 Hari	Unitas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (PKM) Desa (1)	Chemis Training Pkls	80 Hari	Unitas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (PKM) Desa (1)	Chemis Training Pkls	3 Hari	Unitas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (PKM) Desa (1)	Chemis Training Pkls	80 Hari	Unitas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (PKM) Desa (1)	Chemis Training Pkls	1 Hari	Unitas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat (PKM) Desa (1)	Chemis Training Pkls	3 Hari	Unitas Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓
Jumlah Per Bidang																							
80	Bidang Pendidikan Masyarakat																				84.000.000.000,00		
Jumlah Per Kabupaten																							
																					90.000.000,00	RPP, RPPS, A-B-D	✓

No	Kategori / Sub Sektor	Kategori	Subsektor 1				Subsektor 2				Total	Kategori	Subsektor	Total	
			1	2	3	4	5	6	7	8					
54	JUMLAH PER BIDANG														
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Penggiatan Produk Ternak Papias (seleksi/jenis/produksi)	Diseminasi Teknik Reproduksi & Pemeliharaan	50 ekor	Head Papias Jagung Seed Terjual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penggiatan Produk Ternak Papias (seleksi/jenis/produksi)	Diseminasi Teknik Reproduksi & Pemeliharaan	10.000 kg	Memgihkan Kapasitas Hasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penggiatan Produk Ternak Papias (seleksi/jenis/produksi)	Diseminasi Teknik Reproduksi & Pemeliharaan	2 LK	Unit Pakan Jagung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penggiatan Produk Ternak Papias (seleksi/jenis/produksi)	Diseminasi Teknik Reproduksi & Pemeliharaan	6 Dng	Unit Pakan Jagung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penggiatan Produk Ternak Papias (seleksi/jenis/produksi)	Diseminasi Teknik Reproduksi & Pemeliharaan	48 Dng	Unit Pakan Jagung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penggiatan Produk Ternak Papias (seleksi/jenis/produksi)	Diseminasi Teknik Reproduksi & Pemeliharaan	30 Dng	Unit Pakan Jagung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penggiatan Produk Ternak Papias (seleksi/jenis/produksi)	Diseminasi Teknik Reproduksi & Pemeliharaan	90 Dng	Unit Pakan Jagung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penggiatan Produk Ternak Papias (seleksi/jenis/produksi)	Diseminasi Teknik Reproduksi & Pemeliharaan	180 Dng	Unit Pakan Jagung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penggiatan Produk Ternak Papias (seleksi/jenis/produksi)	Diseminasi Teknik Reproduksi & Pemeliharaan	180 Dng	Unit Pakan Jagung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penggiatan Produk Ternak Papias (seleksi/jenis/produksi)	Diseminasi Teknik Reproduksi & Pemeliharaan	15 Lint	Unit Pakan Jagung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penggiatan Produk Ternak Papias (seleksi/jenis/produksi)	Diseminasi Teknik Reproduksi & Pemeliharaan	1 LK	Unit Pakan Jagung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Struktur Organisasi BPD Desa Basseang



Jembatan Pelimpas Batupapan-Sudu



Rabat Beton Lembang-Kalosi II



Drainase Kampung Passaparang



Rabat Beton Kampung Ratte



Jembatan Pelimpas Kampung Ratte





Wawancara dengan Kepala Desa Basseang



Wawancara dengan Kasi Pemerintahan

POJOK TRANSPARANSI DESA

APBDesa

PERUBAHAN KEDUA

BASSEANG

KECAMATAN LEMBANG - KABUPATEN PINRANG

TAHUN ANGGARAN
2020

PERDES NO. 03 TAHUN 2020

PENDAPATAN

1. Pendapatan Lain-lain Desa (DLL) : Rp. 1.133.303
2. Dana Desa : Rp. 1.700.724.000
3. Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp. 1.112.789.000
4. SILPA Tahun 2019 : Rp. 177.027.803

Jumlah : Rp. 2.991.674.106

TOTAL BELANJA Rp. 2.991.674.106

BELANJA Rp. 2.991.674.106

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa, Aparat Desa	Rp.	274.309.800	ADD
2. Jaminan Sosial Kades & Aparat Desa	Rp.	10.511.800	ADD
3. Tunjangan Penguus BPD	Rp.	21.300.000	ADD
4. Operasional Kantor Desa	Rp.	67.108.106	ADD/DLL
5. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	Rp.	44.069.200	ADD
6. Kegiatan Tata Praja Pemerintahan (Musyawarah Desa)	Rp.	8.198.000	ADD
7. Operasional BPD	Rp.	2.000.000	ADD
8. Operasional Koteka RT/RW	Rp.	2.750.000	ADD
JUMLAH	Rp.	430.247.906	

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pelaksanaan Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan, Vitamin & Insentif)	Rp.	6.000.000	DDS
2. Rakat Beton Kompong Ratto 230 M Ds. Sipatakong	Rp.	172.388.700	ADD
3. Rakat Beton Kompong Bolek 270 M Ds. Kalesi	Rp.	198.813.200	ADD
4. Rakat Beton Lembang-Kalesi II 130 M Ds. Kalesi	Rp.	103.708.900	ADD
5. Pemb. Jembatan Pelimpas 2X10 M Batu Papan-Sudu Ds. Sipatakong	Rp.	69.400.400	ADD
6. Pemb. Jembatan Pelimpas 4X14 M Kamp. Ratto Ds. Sipatakong	Rp.	94.400.800	ADD
7. Pembangunan Drainase 100 M Kamp. Pasaparang Ds. Sipatakong	Rp.	80.136.900	ADD
8. Rakat Beton Kamp. Sarong Batu pagan 308 M Ds. Tadang Palie	Rp.	231.136.800	DDS
9. Rakat Beton Kamp. Pasaparang-Ratto 400 M Ds. Sipatakong	Rp.	209.964.600	DDS
10. Rakat Beton Buttu Tangga-Kamri 140 M Ds. Kalesi	Rp.	112.572.200	DDS
11. Rakat Beton Lembang-Kalesi I 225 M Ds. Kalesi	Rp.	179.274.500	DDS
12. Rakat Beton Kamp. Kalesi-Buttu Tangga II 100 M Ds. Kalesi	Rp.	79.664.300	DDS
13. Rakat Beton Kamp. Kalesi-Buttu Tangga II 100 M Ds. Kalesi	Rp.	79.664.300	DDS
14. Rakat Beton Kamp. Tabang 150 M Ds. Kalesi	Rp.	119.213.900	DDS
15. Rakat Beton Kamp. Langa 150 M Ds. Kalesi	Rp.	119.213.900	DDS
16. Rakat Beton Jalan Tani Kamp. Baru Mairewa I 66 M Ds. Tadang Palie	Rp.	50.403.300	DDS
17. Rakat Beton Jalan Tani Kamp. Baru Mairewa II 100 M Ds. Tadang Palie	Rp.	75.207.300	DDS
18. Rakat Beton Jalan Tani Kamp. Baru Mairewa III 100 M Ds. Tadang Palie	Rp.	75.207.300	DDS
19. Rakat Beton Jalan Tani Garutong-Galukuk 100 M Ds. Tadang Palie	Rp.	75.207.300	DDS
20. Pemb. Jembatan Pelimpas 4X4 M Kamp. Sarong Ds. Tadang Palie	Rp.	39.563.100	DDS
21. Pemb. Dukker 1,5 X 4 M, 2 Unit Ds. Kalesi	Rp.	29.915.200	DDS
JUMLAH	Rp.	2.271.036.700	

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Kegiatan Olahraga Di Desa (Halat Bihalat)	Rp.	3.000.000	DLL
2. Liga Volley Putra-Putri Di Desa Basseang	Rp.	12.500.000	DDS
JUMLAH	Rp.	15.500.000	

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

JUMLAH	Rp.	0	
---------------	------------	----------	--

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

1. Penanggulangan Darurat (Penanganan COVID-19)	Rp.	8.039.900	DDS
2. Pengadaan Masker 178 Lusin (Penanganan COVID-19)	Rp.	7.650.000	DDS
3. Kebutuhan Mendesak (BLTD-DDS)	Rp.	259.200.000	DDS
JUMLAH	Rp.	274.889.900	

MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA YANG TERTIB, BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN TRANSPARANSI

DESA MEMBANGUN INDONESIA

INFORMASI PENGADUAN
KANTOR DESA BASSEANG
 KAMPUNG PASAPARANG
 Hubungi HP:
085 255 868 429 (Kepala Desa)

Papan Transparansi Desa

PERENCANAAN KEUANGAN
REKAYASA TEKNIK DAN MANAJEMEN
TAHUN 2022/2023




No	Uraian Kegiatan	2022		2023		Total	Catatan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Saldo Akhir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PERENCANAAN KEUANGAN
REKAYASA TEKNIK DAN MANAJEMEN
TAHUN 2022/2023

No	Uraian Kegiatan	2022		2023		Total	Catatan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Saldo Akhir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

REKAPITULASI SALDO AKTIF
REKAPITULASI SALDO PASIVA
TAHUN 2019/2020

Salah satu : Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan 2019
Sub-Entitas : U.P. Pendidikan Dasar/Pejabat Pembuat Komando (P2K)
Instansi : U.P. Pendidikan Dasar/Pejabat Pembuat Komando (P2K)
Tempat Pelaksanaan : U.P. Pendidikan Dasar/Pejabat Pembuat Komando (P2K)
Kelembagaan : Dinas Pendidikan Kabupaten Siam

KODE	U R A I N G	SALDO AWAL			SALDO AKHIR			SALDO AWAL + SALDO AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
0								
0	000000			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0	00000000000			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000	Salah satu rekening Pendidikan, Masih ada Saldo Awal			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000	Salah satu rekening Pendidikan			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000	01 Pendidikan Dasar/Pejabat Pembuat Komando (P2K)	0000	1.000	10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000.000	0000000000			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000.000.000	Salah satu rekening Pendidikan, Masih ada Saldo Awal			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000.000.000.000	Salah satu rekening Pendidikan, Masih ada Saldo Awal			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000.000.000.000.000	01 Pendidikan Dasar/Pejabat Pembuat Komando (P2K)	0000	1.000	10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000.000.000.000.000.000	0000000000			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00

Menyunting, di Siam 2020
Pejabat Pembuat Komando (P2K)

REKAPITULASI SALDO AKTIF
REKAPITULASI SALDO PASIVA
TAHUN 2019/2020

Salah satu : Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan 2019
Sub-Entitas : U.P. Pendidikan Dasar/Pejabat Pembuat Komando (P2K)
Instansi : U.P. Pendidikan Dasar/Pejabat Pembuat Komando (P2K)
Tempat Pelaksanaan : U.P. Pendidikan Dasar/Pejabat Pembuat Komando (P2K)
Kelembagaan : Dinas Pendidikan Kabupaten Siam


KODE	U R A I N G	SALDO AWAL			SALDO AKHIR			SALDO AWAL + SALDO AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
0								
0	000000			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0	00000000000			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000	Salah satu rekening Pendidikan, Masih ada Saldo Awal			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000	Salah satu rekening Pendidikan			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000	01 Pendidikan Dasar/Pejabat Pembuat Komando (P2K)	0000	1.000	10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000.000	0000000000			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000.000.000	Salah satu rekening Pendidikan, Masih ada Saldo Awal			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000.000.000.000	Salah satu rekening Pendidikan, Masih ada Saldo Awal			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000.000.000.000.000	01 Pendidikan Dasar/Pejabat Pembuat Komando (P2K)	0000	1.000	10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00
0.0.0.000.000.000.000.000.000.000.000	0000000000			10.000.000,00			10.000.000,00	20.000.000,00

Menyunting, di Siam 2020
Pejabat Pembuat Komando (P2K)

REKAPITULASI RENCANA BUDGET
REKAPITULASI RENCANA BUDGET
TAHUN ANGGARAN 2022

K	L	M	2021 (Rp)		2022 (Rp)		2022 (Rp)	2022 (Rp)	%
			1	2	3	4			
01	1	1.1	20.000.000	20.000.000	1.700.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	
01	1	1.2	10.000.000	10.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	
01	1	1.3	10.000.000	10.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	100,00	
01	1	1.4	10.000.000	10.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	
01	1	1.5	10.000.000	10.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	
01	1	1.6	10.000.000	10.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	
Jumlah (Rp)					2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	

Mengetahui,
 Kepala Kantor
 [Signature]
 2021



 Kepala Kantor
 [Signature]
 2022

Mengetahui,
 Kepala Kantor
 [Signature]
 2022

REKAPITULASI RENCANA BUDGET
REKAPITULASI RENCANA BUDGET
TAHUN ANGGARAN 2022

K	L	M	2021 (Rp)		2022 (Rp)		2022 (Rp)	2022 (Rp)	%
			1	2	3	4			
01	1	1.1	20.000.000	20.000.000	1.700.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	
01	1	1.2	10.000.000	10.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	
01	1	1.3	10.000.000	10.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	100,00	
01	1	1.4	10.000.000	10.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	
01	1	1.5	10.000.000	10.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	
01	1	1.6	10.000.000	10.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	
Jumlah (Rp)					2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	

Mengetahui,
 Kepala Kantor
 [Signature]
 2021


 Kepala Kantor
 [Signature]
 2022

Mengetahui,
 Kepala Kantor
 [Signature]
 2022

REKAPITULASI RENCANA RINGKAS PENGADAAN BARANG DAN JASAJAYA PERANGKAT KECERDIKAN BERBASIS KOMPUTER

Struktur:
 1. Ruang Sistem dan Perangkat Perencanaan Sistem
 2. Ruang Perencanaan Teknologi Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan dan Perencanaan
 3. Ruang Perencanaan dan Perencanaan Sistem Perencanaan dan Perencanaan
 4. Ruang Perencanaan Sistem Perencanaan dan Perencanaan

KODE	U.S.R.B.M.	BENTUK			MATERIAL			KETERANGAN / REFERENSI
		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
1	02.000.000.000.000							
1.1	02.000.000.000.000.000							
1.1.1	02.000.000.000.000.000.000							
1.1.1.1	02.000.000.000.000.000.000.000							
1.1.1.1.1	02.000.000.000.000.000.000.000.000							
1.1.1.1.1.1	02.000.000.000.000.000.000.000.000.000							

REKAPITULASI RENCANA RINGKAS PENGADAAN BARANG DAN JASAJAYA PERANGKAT KECERDIKAN BERBASIS KOMPUTER

Struktur:
 1. Ruang Sistem dan Perangkat Perencanaan Sistem
 2. Ruang Perencanaan Teknologi Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan dan Perencanaan
 3. Ruang Perencanaan dan Perencanaan Sistem Perencanaan dan Perencanaan
 4. Ruang Perencanaan Sistem Perencanaan dan Perencanaan

KODE	U.S.R.B.M.	BENTUK			MATERIAL			KETERANGAN / REFERENSI
		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
1	02.000.000.000.000							
1.1	02.000.000.000.000.000							
1.1.1	02.000.000.000.000.000.000							
1.1.1.1	02.000.000.000.000.000.000.000							
1.1.1.1.1	02.000.000.000.000.000.000.000.000							
1.1.1.1.1.1	02.000.000.000.000.000.000.000.000.000							

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BASSEANG
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (Rp)		BETAWAN (BERURUTAN)	SAMBANGAN
			SEMULA	REVISI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.2	Pendapatan Transfer		2.840.304.000,00	2.811.311.880,00	(28.992.120,00)	
4.2.1	Donasi Desa		1.711.511.000,00	1.700.724.000,00	(10.787.000,00)	
4.2.2	Bantuan Desa Desa		1.237.800.000,00	1.112.789.000,00	(125.011.000,00)	
4.2.3	Pendapatan Lain-lain		1.133.200,00	1.133.200,00	0,00	
4.2.4	Sumbangan		1.133.200,00	1.133.200,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		2.992.437.200,00	2.814.368.300,00	(178.068.900,00)	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		430.464.300,00	430.247.395,00	(216.969,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Diikat, Nonjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		276.197.000,00	277.880.300,00	168.300,00	
1.1.01	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		27.890.000,00	27.890.000,00	0,00	
1.1.01.1	Belanja Pegawai		27.890.000,00	27.890.000,00	0,00	
1.1.02	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		248.307.000,00	248.990.300,00	683.300,00	
1.1.02.1	Belanja Pegawai		217.300.000,00	217.300.000,00	0,00	
1.1.02.2	Pengadaan Jasa Konsultansi dan Penunjang Desa		46.270.000,00	46.270.000,00	0,00	
1.1.02.3	Pengadaan Jasa Konsultansi dan Penunjang Desa		16.270.000,00	16.270.000,00	0,00	
1.1.02.4	Belanja Pegawai		16.270.000,00	16.270.000,00	0,00	
1.1.02.5	Pengadaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD)		47.225.400,00	47.544.715,00	319.315,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		47.320.400,00	47.320.400,00	0,00	
1.1.04.1	Belanja Pegawai		21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	
1.1.04.2	Belanja Pegawai		21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	

BIODATA PENULIS



IRMA, lahir di Kabupaten Pinrang, tepatnya di Pinrang pada tanggal 05 April 1998. Merupakan anak ke-9 dari 10 bersaudara, 5 laki-laki dan 5 perempuan dari pasangan Ayahanda Wangi dan Ibunda Sannang. Penulis memulai Pendidikan di SDN 227 Passaparan, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, pada saat duduk di kelas 4 SD penulis pindah ke SDN 16 Pinrang dan menamatkan SD di SDN 16 Pinrang pada tahun 2004-2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiah Al- Hidayah Makassar pada tahun 2011-2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMA di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Makassar pada tahun 2014-2017. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan kuliahnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang pada Tahun 2018 beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada tahun 2021 Penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”**.